BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setiap inovasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan sebuah pengaturan yang baru. Hal ini sangat jelas terjadi terhadap bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, mulai dari memandang fotografi tidak lagi sebagai kompilasi fakta pada abad ke-19. Diikuti oleh perkara yang bermunculan untuk memandang komputer, *video game* yang terjadi pada perkara *sega v accolades*. Tidak lain terjadi terhadap maraknya teknologi kecerdasan artifisial.

Beberapa bidang hukum bersentuhan langsung pada isu kecerdasan artifisial. Salah satunya adalah isu data latih yang digunakan oleh kecerdasan artifisial untuk mengasah kemampuannya. Isu yang timbul dalam proses ini adalah penggunaan data terhadap data yang memiliki perlindungan hukum hak cipta. Untuk mengerti proses tersebut perlu dimengerti maksud dari *machine learning AI*. *machine learning* merujuk kepada kemampuan sebuah program untuk belajar. Belajar dalam hal ini dapat diinisiasi melalui sebuah kumpulan data yang diberikan oleh pengelola kepada kecerdasan artifisial agar ia "belajar" untuk menghasilkan sebuah produk yang diinginkan.[101] Untuk sebuah program menelaah kumpulan data yang diberikan kepadanya, digunakan algoritma.[102] Algoritma pada dasarnya adalah sebuah instruksi untuk merujuk program kepada jawaban yang diinginkan.

---

[101] J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative approach*, 2nd ed. (California: Sage publication, 2021), hal. 18

[102] *Ibid* hal.16

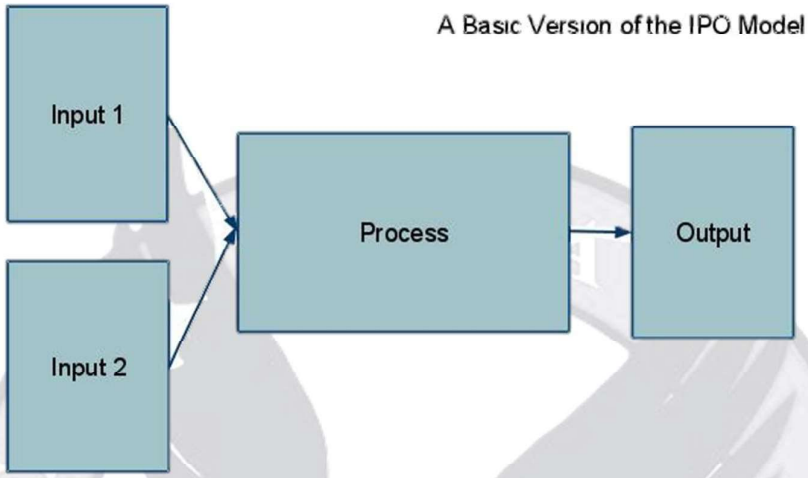

Gambar 4.1.1 Model *machine learning AI*[103]

Dalam hal ini kecerdasan artifisial belajar dengan diberikan kumpulan data dengan tujuan meniru kemampuan seorang manusia. Hal ini ia capai melalui *neural network. Neural network* adalah sebuah teknik yang membantu sebuah komputer untuk belajar seperti manusia. Ia melakukan ini dengan meniru neuron pada otak manusia.[104] Kemudian data yang diterima dari *input* diproses oleh jutaan neuron melalui sebuah algoritma. Setiap *neuron* akan diberikan data berukuran kecil, selanjutnya ia akan bekerja sama dengan *neuron* lainnya untuk mencapai jawaban. Data yang berukuran kecil itu dipahami oleh komputer, dilakukan melalui penerjemahan yang menghasilkan "token" matematik. Proses ini penting karena *machine learning* hanya dapat memahami atau memproses *numerical values*.

[103] Shudeep Chandrasekhar, "Basics of Artificial Intelligence: Definitions, Examples, Types, Pros and Cons, and More - 1redDrop," diakses 17 November 2024

[104]David Opderbeck, "Copyright in AI Training Data: A Human-Centered Approach," *Oklahoma Law Review* 76 (2024). hal. 5

Contoh dari *machine learning* dapat dijabarkan melalui pembagian kategori email "*important"* dan "*spam*". Dengan tujuan mengategorikan email tersebut, seorang pengelola dapat memberikan kumpulan data yang terdiri dari email berupa *spam* dan bukan *spam*. Melalui kumpulan data tersebut, program dapat mengenal misal penggunaan kata "penawaran" dan kata kunci lainnya yang lebih sering ditemukan pada data berupa *spam*.

Dengan demikian sebuah kecerdasan artifisial menerima kumpulan data yang diberikan oleh pengelola kepadanya sebagai bahan ajarannya, lalu melalui *neural network* dengan bantuan algoritma akan menghasilkan suatu produk tertentu. Melalui gambar 4.1.1 dapat dimengerti bahwa *input* merujuk kepada data dan keberadaan *input* kedua merujuk kepada kumpulan data. Proses merujuk kepada algoritma dan *output* merujuk kepada hasil oleh kecerdasan artifisial.

4.1.1 *Web Scraping*

Hasil penelitian selanjutnya merujuk kepada bagaimana *input* sebagaimana digunakan sebagai data latih bagi kecerdasan artifisial dapat diperoleh oleh pengelolanya. Penelitian jatuh kepada sebuah teknik yang disebut *web scraping.* Ia adalah sebuah proses otomatisasi melalui media *coding* untuk melakukan otomatisasi atas ekstraksi dan mengorganisir data. Teknik tersebut digunakan karena beberapa faktor, sebagai berikut

1. *Velocity*
2. *Volume*
3. *Value*
4. *Variety*

5. *Veracity*[105]

Kelima faktor di atas dikenal dengan istilah *the 5 V's of big data*, *velocity* merujuk kepada kecepatan data yang dihasilkan dan kecepatan dalam konteks pertukaran data.[106] Faktor kedua merujuk kepada besaran data yang tersimpan.[107] Faktor ini sangat penting mengingat bahwa diperkirakan pada tahun 2020 total data pada seluruh dunia berada di angka 64.2 *Zettabytes*[108] dan diperkirakan pada tahun 2025 data yang terkumpul dan terbuat akan lebih besar 200% dari seluruh data yang telah terkumpul oleh manusia sepanjang sejarah.[109] Faktor ketiga merujuk kepada nilai atau pentingnya sebuah data.[110] Faktor tersebut merujuk kepada keuntungan yang dapat diperoleh oleh organisasi-organisasi yang mengumpulkan dan menganalisis data untuk keuntungannya, contohnya adalah saat pengguna internet mencari sebuah produk dan selanjutnya banyak iklan yang menawarkan produk tersebut. *Variety* adalah jenis data yang beragam seperti dalam bentuk foto, video audio dan lain-lain.[111] Selain itu hal ini juga merujuk kepada tiga tipe data yang dapat ditemukan, sebagai berikut

1. *Structured Data*
2. *Unstructured Data*

---

[105]Scott Robinson and Alexander S. Gillis, "5V's of big data," *Search Data Management*, https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/5-Vs-of-big-data#:~:text=The%205%20V's%20of%20big%20data%20%2D%2D%20velocity%2C%20volume%2C%20value,to%20become%20more%20customer%2Dcentric. Diakses 17 November 2024

[106]G. Kapil, *et.al*, "A study of big data characteristics," *International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES)* (2016). hal.2

[107] *Ibid*

[108] Taylor Petroc, "Data growth worldwide 2010-2025 | Statista," https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/. Diakses 17 November 2024

[109] *Ibid*

[110] G. Kapil,*et.al. Op.cit*

[111] *Ibid*

3. *Semi-structured Data*

Structured Data merujuk kepada data yang mudah untuk diorganisir dan dianalisis. Komponen dalam data mudah dibaca dan cara data tersebut timbul pun dapat menggunakan algoritma dasar. Untuk mengelola tipe data ini, IBM membuat SQL (*Structured Query Language). Programming language* ini dibuat untuk membangun *database* yang berbentuk *spreadsheet*. Untuk tipe data ini, tidak dapat diklasifikasi sebagai *big data* walaupun ia bervolume besar karena tidak memenuhi unsur-unsur lain dari *big data*. Biasanya tipe data ini ditemukan pada data finansial dan data demografi.[112]

Kedua adalah *unstructured data,* yakni data yang tidak dapat dikumpulkan dalam bentuk *spreadsheet*. Ia adalah data yang lebih sulit untuk dibaca. Tipe data ini melingkupi post di sosial media, file audio dan gambar. Biasanya ia tidak disimpan di sebuah database yang berbasis *spreadsheet*. Ia biasanya disimpan di *data lakes, data warehouse* dan NoSQL Database.[113]

Ketiga adalah *Semi-Structured Data,* tipe data ini adalah kombinasi antara *structured* dan *unstructured data.* Contoh dasar adalah email, dapat ditemukan isi dari email sebagai *structured data* namun juga ada pembagian dari email tersebut mulai dari alamat email pengirim, penerima email, subjek dan lain-lain.[114] Contoh lainnya adalah gambar dengan *geostamp* yang memberikan catatan titik koordinat, jam difoto.

---

[112]SAP, "What Is Big Data? | Definition, How It Works, and Uses | SAP," SAP, https://www.sap.com/products/technology-platform/what-is-big-data.html.
[113] *Ibid*
[114] *Ibid*

Faktor terakhir, *veracity* merujuk kepada keakuratan sebuah data. Pada faktor terakhir ini dapat dimengerti sebagai bagaimana sebuah data dapat merepresentasikan sebuah informasi yang akurat, informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat deliberasi.[115]

Kelima faktor tersebut menjelaskan bagaimana data atau kumpulan data yang disebut sebagai *big data* sangat beragam, cepat, besar, dan memiliki kemungkinan bahwa ia tidak akurat. Dengan demikian dibuatlah sebuah proses otomatisasi untuk tidak hanya mengumpulkan namun juga mengorganisir data tersebut agar manusia dapat menggunakan data untuk kepentingannya masing-masing. teknik ini memiliki tiga fase yakni

1. *Website analysis*
2. *Website Crawling*
3. *Data Organization*

Dalam tahap pertama program akan mencari dimana data disimpan melalui pembelajaran terhadap struktur situs. Pada tahap kedua, akan dilakukan ekstraksi dan pada tahap terakhir terkait dengan manipulasi data. Untuk membantu dibutuhkan *libraries* yakni *database-database* yang dapat membantu program melaksanakan tugasnya.[116] Untuk melaksanakan tiga fase tersebut, seseorang harus memiliki pemahaman terhadap beberapa hal yang melingkupi

1. *Programming*, baik dalam *python* atau R
2. *WWW architecture*

[115] G. Kapil, *et.al. Op.cit*
[116] Krotov, *et.al*. *Op.cit*

3. *Mark-Up Language*
4. Format *file*
5. *Database*
6. *Web Database*
7. *Web Scraping Library;* dan
8. *NLP Libraries*[117]

Pemahaman atas hal-hal di atas diperlukan karena dalam ketiga fase *web scraping,* dibutuhkan intervensi dari manusia. Hal ini dikarenakan tidak semua tahap dalam proses dapat diotomatisasi. Dalam tahap pertama yakni *website analysis*, diperlukan pemahaman akan *mark-up language,* pemahaman akan arsitektur WWW dan *database*. Hal ini karena dalam tahap ini fungsi utamanya adalah mengetahui bagaimana data disimpan dalam situs terkait. Maka hal pertama yang harus dimengerti adalah struktur sebuah situs, untuk menemukan tempat penyimpanan data.

Tahap kedua adalah *Website Crawling,* dalam tahap ini dibutuhkan pemahaman terhadap *programming language*, dimana dibutuhkan sebuah *script* untuk membuka situs serta melakukan ekstraksi data. Dalam tahap ini baik *language* R dan *Python* perlu dipahami karena akan terbagi atas ketersediaan *libraries* dari setiap *programming language*. *Libraries* ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data sekaligus memanipulasi data.

[117]Krotov, L Johnson, and Silva, "Tutorial: Legality and Ethics of Web Scraping," Communications of the Association for Information Systems 47 (2020) Hal.557

Selanjutnya adalah *Data Organization,* tahap ini terkait dengan manipulasi data yang sebelumnya sudah dibahas. Setelah data dilakukan ekstraksi maka data perlu diproses, proses data tersebut dapat dilakukan melalui *Libraries programming language* yang sebelumnya sudah disebutkan dan juga melalui *NLP (Natural Language Processing) Libraries*. Keberadaan NLP membantu komputer untuk mengerti dan memahami bahasa yang digunakan oleh manusia.

4.1.1.1 *Web Scraping* Dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia *Web Scraping* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data atau lebih tepatnya ciptaan foto sebagai obyek teknik *web scraping* melalui definisi yang diberikan oleh UU ITE termasuk lingkup dari informasi Elektronik, sebagai berikut.

> "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Selain itu pasal 1 angka 3 UU ITE juga memberikan definisi terhadap teknologi informasi yakni "suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi."

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi dari teknik *web scraping* melingkupi proses *website analysis, website crawling,* dan *data organization*. Pada tiap tfase ia melakukan beberapa hal yakni mengumpulkan data, menyimpan data dan memproses data melalui pembagian data. Dengan demikian teknik *web scraping*

jatuh di bawah lingkup teknologi informasi yang diatur dalam UU No.1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE dalam relasinya dengan teknik *web scraping,* melingkupi beberapa istilah yang merujuk kepada teknik tersebut. Salah satunya adalah istilah Sistem elektronik atau yang didefinisikan melalui pasal 1 angka 5 UU ITE sebagai

> "Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik"

Penjelasan lebih lanjut terhadap sistem elektronik dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik dapat memiliki beberapa bentuk seperti portal, situs atau aplikasi. Hal ini dapat dikonklusikan oleh peneliti melalui isi pasal 2 PP No.71 tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai dua bentuk penyelenggara sistem elektronik yakni penyelenggara dalam lingkup publik dan penyelenggara dalam lingkup privat.

Pasal 2 ayat (5) huruf b PP No.71 tahun 2019 mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat merupakan mereka "yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk.."

Selain itu dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara sistem informasi antara lain melingkupi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam halnya agen elektronik menurut pasal 1 angka 8 mendefinisikan agen elektronik sebagai

> "Perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang"

Dengan demikian ia merupakan bagian dari sebuah sistem elektronik, namun tidak menjamin bahwa penyelenggara dari agen elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, *web scraping* merupakan proses yang terotomatisasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mengorganisir data. Web *scraping* sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan ekstraksi terhadap informasi elektronik yang ditemukan pada internet. Fungsi dari *web scraping* sendiri yakni melakukan sebuah "tindakan" terhadap sebuah informasi elektronik, memperlihatkan bahwa dalam pandangan hukum positif Indonesia ia dianggap sebagai Agen Elektronik. Selain itu "tindakan" terhadap informasi elektronik tersebut juga dilakukan secara otomatis, sebagaimana teknik *web scraping* merupakan proses untuk mengotomatisasi.

Teknik *web scraping* dapat berupa tindakan yang terlarang atau tindakan yang jelas secara legalitas dalam pandangan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU ITE

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Dalam penjelasannya, ditambahkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam ayat tersebut merujuk kepada

> "melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah."

Melalui pasal di atas dan penjelasan maka jelas ada beberapa unsur yang perlu teliti lebih dalam. Pasal di atas mengandung beberapa unsur untuk mengategorikan tindakan yang dilarang sebagai berikut

1. Kesengajaan
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Akses terhadap suatu sistem elektronik
4. Untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik
5. Memberikan informasi atau dokumen yang diperoleh kepada pihak yang tidak berhak

Dalam halnya unsur kesengajaan, sudah pasti terpenuhi. Hal ini dikarenakan walaupun *web scraping* ialah teknik yang dilakukan secara otomatis, diperlukan campur tangan manusia untuk membuat *coding* agar proses tersebut berjalan dengan baik. Unsur kedua inilah yang tidak begitu jelas dengan apa yang dimaksud tidak berhak atau melawan hukum. Jika diterapkan kepada teknik *web scraping* maka beberapa hal yang dapat menyebabkan sebuah perbuatan bertentangan dengan hukum antara lain adalah *Terms Of Service (ToS)*. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Transaksi elektronik dalam didefinisikan sebagai "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya"

Pasal 46 ayat 1 PP No.71/2019 mengatur transaksi elektronik dapat dilakukan melalui sebuah kontrak elektronik yang didefinisikan pada pasal 1 angka

17 sebagai sebuah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebagaimana ia merupakan perjanjian antara para pihak, ia harus memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni

1. Kesepakatan
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Eksistensi ToS atau T&C sebagai sebuah kontrak elektronik atau perjanjian tidak baku tetap dipandang oleh hukum sebagai suatu perjanjian yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, sepanjang ia memenuhi empat syarat yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 46 ayat (2) PP No.71/2019 mengatur lebih lanjut mengenai kontrak elektronik yang dianggap sebagai sah sebagai berikut

A. Kesepakatan para pihak
B. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau melalui perwakilan yang berwenang
C. Terdapat hal tertentu
D. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian ia sejalan dengan syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata. Maka sepanjang sebuah *ToS* atau *T&C* memenuhi syarat yang tertera maka ia adalah sebuah perbuatan hukum yang sah dan memberi akibat hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Para pihak melalui perjanjian

memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam klausul-klausul perjanjian.

Permissions and Restrictions

You may access and use the Service as made available to you, as long as you comply with this Agreement and applicable law. You may view or listen to Content for your personal, non-commercial use. You may also show YouTube videos through the embeddable YouTube player.

The following restrictions apply to your use of the Service. You are not allowed to:

1. access, reproduce, download, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, alter, modify or otherwise use any part of the Service or any Content except: (a) as expressly authorized by the Service; or (b) with prior written permission from YouTube and, if applicable, the respective rights holders;
2. circumvent, disable, fraudulently engage with, or otherwise interfere with any part of the Service (or attempt to do any of these things), including security-related features or features that (a) prevent or restrict the copying or other use of Content or (b) limit the use of the Service or Content;
3. access the Service using any automated means (such as robots, botnets or scrapers) except (a) in the case of public search engines, in accordance with YouTube's robots.txt file; or (b) with YouTube's prior written permission;

Gambar 4.1.2 *Youtube's Terms of Service*

Salah satu yang diatur adalah mengenai *web scraping* contohnya pada *ToS* Google diatur di bawah judul "*Don't abuse our services"* bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan proses otomatisasi untuk mengakses konten jika dalam situs tersebut digunakan *file robot.txt* yakni sebuah teknik yang digunakan untuk menghentikan proses *web crawling.*[118] Salah satu sistem informasi Google yang melarang hal tersebut adalah contohnya Youtube.[119]

Kembali kepada unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, maka jika sebuah pengguna sistem informasi menyetujui *ToS* atau *T&C*, lalu diatur mengenai *Web Scraping,* contoh melalui *robot.txt.* Sebagaimana sejalan dengan asas

[118]Google "Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google,", https://policies.google.com/terms?hl=en-US.
[119]Youtube "Terms of Service," https://www.youtube.com/t/terms#c3e2907ca8.

perjanjian yakni *pacta sunt servanda* para pihak harus memenuhi prestasinya masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguna layanan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Maksud lain dari unsur ini juga dapat merujuk kepada sifat dari data. "Tanpa hak" dengan demikian dapat merujuk kepada perlunya proteksi terkait sebuah data. Bilamana data bersifat publik atau yang dapat diakses oleh masyarakat luas, ia bebas digunakan. Maka agar sebuah data diberikan perlindungan dengan pasal ini ia harus memiliki tingkat minimal enkripsi. Namun, kembali lagi peneliti menemukan bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 30 ayat (2).

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem informasi mendefinisikan akses sebagai "kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan"[120] Dalam halnya teknik *web scraping* yang dapat dibagi dalam tiga fase, fase kedua disebut dengan *web crawling.* Fungsi dari fase tersebut adalah untuk "*browses the website and retrieve the needed data"*[121] Maka jelas bahwa dalam fase tersebut, terjadi interaksi dengan sistem elektronik untuk melakukan *retrieval*. Dalam penjelasan angka 1 terhadap pasal 30 ayat (2) UU ITE, perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut adalah

> "melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal - hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya"

[120] Pasal 1 angka 15 PP No.71 tahun 2019
[121] Krotov, *et.al* (2020), *op.cit*

Pada unsur selanjutnya yakni untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik, ia terpenuhi karena tujuan dari teknik *web scraping* adalah mengumpulkan, ekstraksi dan mengorganisir informasi dan/atau dokumen elektronik. Namun kembali kepada unsur kedua yakni terkait keberhakan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU ITE terhadap apa yang dimaksud dengan tanpa hak. Pada unsur terakhir, yakni memberikan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh kepada pihak yang tidak berhak. Unsur ini terjadi pada tahap *web scraping* telah dilakukan, lalu data yang dapat dianalisis untuk kepentingan pelaku *web scraping* atau pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan pelaku *web scraping*, digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan tertentu. Namun kembali lagi permasalahan berada pada apa yang dimaksud dengan tanpa hak oleh UU ITE dalam memandang tindakan akses ilegal. Tanpa hak terhadap sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat merujuk kepada sifat dari informasi dan/atau dokumen elektronik. Sifat dari data menurut hukum Amerika serikat akan melepaskan perikatan pihak lain untuk menggunakan data tersebut.[122]

4.1.1.2 *Web Scraping* pada hukum Amerika Serikat

Tidak ada sebuah peraturan yang spesifik mengatur mengenai *Web Scraping*, sama seperti yang terjadi pada hukum positif Indonesia. Salah satu peraturan yang dapat digunakan dalam mengetahui pandangan hukum terhadap web Scraping di Amerika Serikat adalah dalam CFAA (*Computer Fraud and Abuse Act). Section 1030(a)(2)(C) Title 18* mengatur bahwa bagi siapapun yang dengan sengaja mengakses sebuah komputer tanpa izin atau melampaui batas izin dan

[122] hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., 31 F.4th 1180 (9th Cir. 2022). At 1200

memperoleh informasi dari *protected computer* telah melakukan tindakan terlarang. Pengaturan ini secara garis besar berlaku sama dengan UU ITE, ia mengatur baik secara pidana maupun perdata terhadap tindakan akses ilegal. *Protected computer* didefinisikan oleh *Title 18 Section 1030(e)(2)* sebagai sebuah komputer yang digunakan untuk[123]

A. Untuk murni kegunaan institusi finansial atau pemerintah, atau komputer yang tidak digunakan secara eksklusif namun dalam pelanggarannya berdampak kepada institusi finansial atau pemerintah;[124]
B. Komunikasi atau tindakan jual beli baik antar negara bagian ataupun dengan negara asing, termasuk komputer yang berlokasi di luar wilayah Amerika Serikat yang bersentuhan dengan tindakan jual beli dan komunikasi dalam wilayah Amerika Serikat;[125]
C. Keperluan sistem pemilihan umum[126].

Secara garis besar ia merujuk kepada komputer apa pun yang memiliki akses kepada internet[127]. Jangkauan luas tersebut dapat ditemukan melalui *Section 1030(e)(2)(B)*, pada saat ini melalui internet sebagai sebuah media pembagian informasi atau dapat disebut sebagai sebuah alat komunikasi. Kesimpulan yang sama menjadi pendapat dari pengadilan *9th Circuit Court Of Appeal* dalam beberapa perkara.[128] Dalam memandang CFAA, para ahli menggunakan dua landasan yakni

---

[123] 18 U.S.C. § 1030 (e)(2)
[124] *Ibid, 1030(e)(2)(A)*
[125] Ibid, 1030(e)(2)(B)
[126] Ibid, 1030(e)(2)(C)
[127] hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., *op.cit* at 1195
[128] United States v. Nosal, 844 F.3d 1024, 828 F.3d 865 (9th Cir. 2016) at 856

terkait *"without authorization"* dan *"exceeds authorized access"*. Untuk memahami pengaturan *web scraping,* peneliti melihat kepada bentuk pelanggaran berupa *without authorization*.

Without authorization dalam konteks CFAA merujuk kepada pengertian bahwa pihak tertentu melakukan akses terhadap sebuah *protected computer* tanpa izin. Maka dapat dimengerti bahwa sebuah data harus membutuhkan izin terlebih dahulu.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara *hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., hiQ Labs* merupakan sebuah perusahaan *start up* yang bergerak pada sektor *data analysis*. Salah satu data yang digunakan untuk menganalisa data adalah informasi pada profil *LinkedIn*, dengan demikian *LinkedIn* menuduh *hiQLabs* dengan antara lain melalui CFAA. Namun pengadilan tidak setuju hal ini karena natur dari data yang digunakan oleh tergugat bersifat publik. Pertanyaan akan natur dari data baik ia bersifat publik atau tidak, dapat dimengerti melalui pengertian dari *without authorization.*

Menurut Nosal II serta *hiQ Labs Inc v. LinkedIn Corp*. sebuah Dimana pengadilan berpendapat bahwa dengan melihat kepada sejarah legislatif dari CFAA tujuan dari perluasan kepada *protected computer* adalah *"to increase protection for the privacy and confidentiality of computer information."*. Pada awalnya CFAA diperlakukan hanya untuk komputer yang berelasi dengan pemerintah, kepentingan pemerintahan AS dan data finansial. Maka obyek awal dari CFAA berelasi dengan data-data yang tidak dapat diakses oleh publik. Dalam halnya data berupa profil *LinkedIn*, ia dinilai tidak dapat memenuhi unsur *without authorization*. Hal ini

dikarenakan secara akses, data berupa profil pada *LinkedIn* dinilai oleh pengadilan sebagai data yang tidak membutuhkan *prior authorization* untuk diakses selain dari pihak yang ditolak aksesnya oleh *LinkedIn* melalui *IP Block* atau *Robot.txt* yang melarang penggunaan *web crawler*. Ditolaknya akses diatur dalam *Terms of Service* dari *LinkedIn*.

Menurut *Van Buren v. United State* dimana seorang polisi dijatuhkan hukuman selama 18 bulan karena ia menggunakan *database* kepolisian untuk mencari suatu plat nomor kendaraan tertentu, ia kemudian memberikan informasi terkait kendaraan tersebut kepada pihak ketiga yang memberikannya upah untuk informasi tersebut.[129] Pada perkara tersebut, Van Buren melakukan banding atas dasar pengertian dari *exceeds expectation*. Menurut pengakuannya ia mengakses melalui sebuah komputer yakni komputer yang berada dalam sebuah mobil polisi, dengan izin berupa sebuah *username* dan *password* yang memberikan akses kepada database. Selanjutnya ia juga memenuhi unsur kedua yakni mendapatkan informasi dari komputer tersebut. Namun yang menjadi perundingan adalah maksud dari *not entitled so to obtain*.

Van Buren dan sebagaimana juga disetujui oleh 6 dari 9 hakim *Supreme Court*, bahwa peraturan di atas tidak dapat dilihat dengan pendekatan tujuan dari penggunaan informasi. Dimana ia harus dilihat dengan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan *code based* dan bukan *purpose based* atau *circumstance based.*[130] Maka dalam memandang maksud dari *exceeds authorization,* ialah jika

[129]Van Buren v. United States, 593 U.S. ___ (2021) at 3

[130]Paul Ohm, "The Computer Fraud and Abuse Act After Van Buren," ACS Supreme Court Review,2020–2021 (2021)

informasi tidak dapat diakses melalui izin yang diberikan. Maka walaupun tujuan dari Van Buren adalah untuk kepentingannya pribadi dan walaupun hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, ia tidak dapat digugat dengan landasan CFAA. dengan demikian pengertian terhadap *exceeds authorization* lebih merujuk kepada peretasan, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi isu adalah penyalahgunaan akses. Walaupun CFAA, tidak berlaku para hakim dalam perkara *hiQlabs v LinkedIn* memberikan rekomendasi, untuk mengajukan gugatan berdasarkan pelanggaran hak cipta seperti perkara *Associated Press V. Meltwater U.S. Holdings Inc*[131].

4.1.2 Proses Kecerdasan Artifisial Membaca Foto

Setelah sebuah pihak ketiga melakukan *web scraping,* ia akan mengumpulkan data tersebut menjadi sebuah *dataset. Dataset* memiliki banyak bentuk, namun untuk keperluan kecerdasan artifisial berupa *Text to Image Generator* seperti *Stable Diffusion AI, Midjourney, DALL-E* dan lain lain dataset harus berupa *image-text pairs* dimana pada tahap *data organization* dalam teknik *web scraping* sebuah foto dalam bentuk *link* dengan tambahan informasi *caption* yang bersifat deskriptif.

Setelah setiap foto dengan *caption* sudah terkumpul, perusahaan kecerdasan artifisial akan menggunakan *dataset* yang dibuat oleh pihak ketiga untuk melatih kecerdasan artifisial miliknya melalui *machine learning*. Dengan *input* tersebut sebuah kecerdasan artifisial akan mengakses *link* foto beserta dengan tambahan

[131] hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., op.cit hal.41

informasi berupa *caption* melalui proses yang disebut dengan *stable diffusion*. Ialah sebuah proses yang dapat dibagi dalam tiga langkah yakni[132]

1. *Text representation generation*[133]
2. *Image Representation Refining*[134]
3. *Image Upscaling*

Pada tahap pertama, kecerdasan artifisial akan mempelajari *caption* sebuah gambar dengan membagi-bagi deskripsinya satu per satu contoh seperti "kucing hitam" sebagai sebuah *caption*, akan dibaca oleh kecerdasan artifisial menjadi "kucing" dan "hitam". Selanjutnya ia akan menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan CLIP untuk mengetahui apakah *caption* dapat merepresentasikan gambar tertera.

Pada tahap kedua gambar yang tertera dalam *dataset* akan diberikan yang disebut dengan *noise*. *Noise* adalah sebuah istilah dalam fotografi dapat dibagi menjadi dua yakni *luminance noise* dan *color noise*. *Luminance noise* merujuk kepada gangguan berupa bintik-bintik berwarna hitam atau putih. *Color noise* merujuk kepada gangguan berupa *pixel* yang berwarna.[135] Dalam tahap kedua ini gambar dari dataset akan diberikan bintik-bintik *pixel* tersebut secara perlahan sebanyak 50-100x hingga gambar sepenuhnya dipenuhi oleh *noise*. Proses tersebut adalah *forward diffusion*. Setelah itu kecerdasan artifisial akan melalui tahap *text*

---

[132]Seongmin Lee *et.al,* "Diffusion Explainer: Stable Diffusion Explained with Visualization," https://poloclub.github.io/diffusion-explainer/.
[133]Opderbeck,*op.cit*. hal. 6
[134]Seongmin, Lee *et.al,* "Diffusion explainer: Visual explanation for text-to-image stable diffusion.", arXiv preprint arXiv:2305.03509 (2024). Hal. 2
[135]Adobe, "What is noise in photography?," *Adobe*, https://www.adobe.com/creativecloud/photography/hub/guides/what-is-noise-in-photography.html. Diakses 17 November 2024

representation generation membangun sebuah model dengan mengikuti hasil *forward diffusion,* kaitannya dengan *caption.* Proses pembangunan model tersebut disebut sebagai *reverse diffusion*, dimana ia akan secara bertahap membuang *noise* dengan mengikuti petunjuk dari *text representation generation.* Hasil dari pembuangan *noise* tersebut lalu akan ditambahkan detil-detil untuk mempertajam gambar dengan program yang disebut sebagai *decoder.*[136]

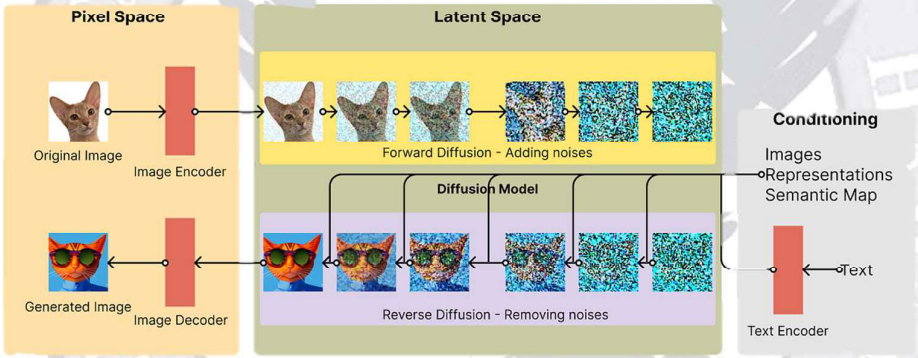

Gambar 4.1.3 *Ilustrasi Image Representation Refiner*[137]

4.2 Perbandingan Hak Cipta Digital di Indonesia dengan Amerika Serikat

Hukum Hak Cipta baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat memiliki beberapa kesamaan, mengingat bahwa keduanya adalah negara anggota dari TRIPs

[136]Seongmin Lee, *op.cit*

[137] Ayush Awasthi, "Understanding the basics of Stable Diffusion: Generative AI," Medium, June 30, 2023, https://medium.com/@ayushawasthi2409/understanding-the-basics-of-stable-diffusion-generative-ai-c860fc303031. Diakses 17 November 2024

Agreement[138] dan Berne Convention.[139] Persamaan antara keduanya dapat dilihat dengan pengakuannya terhadap hak ekonomi seorang pencipta sebagai sebuah hak eksklusif bagi pencipta maupun hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu kedua sistemnya memegang teguh prinsip deklaratif dari hak cipta, ia secara otomatis memberi perlindungan terhadap sebuah ciptaan yang berbentuk nyata. Keduanya juga menganggap bahwa pendaftaran untuk hak cipta dilakukan secara sukarela. Pencatatan berlaku hanya untuk memperkuat sebuah klaim atas hak cipta di mata hukum.[140] Sejalan dengan TRIPs pasal 9 ayat 2, kedua negara memandang bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada *expressions* daripada ide.[141] Hal ini merujuk kepada *Idea-Expression Dichotomy*.

> *"Personality always contains something unique. [...] a very modest grade of art has in it something irreducible, which is one man's alone. That something he may copyright unless there is a restriction in the words of the act."*[142]

Pernyataan dari Justice Holmes pada perkara *Bleisten v. Donaldson Lithographing. Co.* dapat secara singkat menjelaskan hak cipta menurut pengaturan hukum Amerika Serikat. Ia merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada sebuah karya memenuhi syarat perlindungan seperti orisinalitas, kreativitas dan fiksasi atau nyata. Kenyataan dari suatu karya dapat digambarkan dalam *idea-expression dichotomy*. Perdebatan antara perbedaan keduanya dimulai dari abad ke-19,

---

[138] Sari, Pratiwi Eka,"KEBUTUHAN PERLUASAN DOKTRIN ORISINALITAS DAN FIKSASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SEBAGAI PERLINDUNGAN KREATIVITAS ANAK BANGSA," Dharmasisya, Vol. 1 , Article 10(2021). hal.445

[139] Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997

[140] Sari, Pratiwi Eka, op.cit hal.448

[141] TRIPs Agreement Part II Section 1 Article 9 (2)

[142] Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239 (1903) at 250

perdebatannya dapat dikonklusikan melalui *Harper & Row v. Nation Enterprises* yang menyatakan bahwa

> *"no author may copyright facts or ideas. The copyright is limited to those aspects of the work—termed 'expression'—that display the stamp of the author's originality."*[143]

Perbedaan antara ide maupun fakta dengan *expression* dengan demikian sangat penting. *Harper v Row* melalui kutipan di atas dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada *expressions*. Ide menurut kamus *Mirriam Webster* dapat merujuk kepada beberapa hal, namun yang relevan terhadap pembahasan adalah Ide sebagai *"an entity (such as a thought, concept, sensation, or image) actually or potentially present to consciousness; an indefinite or unformed conception"*[144] Pengertian ini sama dengan teori ide oleh Aristotle, dimana ia melihat ide sebagai sebuah potensi. Dalam hak cipta, ide dipandang sebagai sebuah potensi.[145] Dimana ide memiliki potensi untuk diekspresikan secara nyata melalui sebuah media tertentu yang nyata.

Makna dari fakta, dapat dimengerti melalui *feist v rural.* Dalam perkara tersebut Rural merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan *phone directory*, *Feist* merupakan sebuah perusahaan yang mengumpulkan seluruh *phone directory* pada negara bagian Kansas. Feist melakukan hal tersebut melalui perolehan lisensi namun, terhadap direktori milik Rural ia tidak melakukan hal tersebut. Dalam perkara ini ditemukan bahwa benar nomor telepon termasuk dalam

---

[143] Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985) at 547

[144] "idea," *Merriam-Webster Dictionary*, November 9, 2024, https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideas. Diakses 17 November 2024

[145] Amaury Cruz, "What's the Big Idea behind the Idea-Expression Dichotomy? -- Modern Ramifications of the Tree of Porphyry in Copyright Law," *Fla. St. U. L. Rev. 221* (1990). hal. 227

fakta, namun yang membuat *phone directory* memiliki hak cipta melalui aransemen, seleksi, dan *order* dari fakta untuk memberikan bacaan yang efektif bagi pembaca.[146] Nomor telepon yang termasuk dalam sebuah direktori yang menyebabkan kompilasi fakta atau kompilasi sebuah nomor telepon dapat diberikan hak cipta.

Fakta dengan demikian dapat disimpulkan sebagai sebuah hal yang sudah ada sebelumnya. Dalam melihat fakta yang perlu dipahami adalah perbedaan antara *creation* dan *discovery*[147]. *Burrow Giles v sarony* memberi pengertian bahwa seorang *discoverer* bukanlah *maker* atau *originator.*[148] Seorang *discoverer* menemukan eksistensi terhadap suatu yang ada. Nimmer memberi contoh data census, dimana tidak dapat diberikan hak cipta karena ia tidak *"create"* figur dalam masyarakat yang ia temukan, melainkan hanya melakukan pencatatan.[149]

Pendekatan kedua negara terhadap perlindungan hak cipta secara fundamental memiliki beberapa perbedaan signifikan. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap hak cipta untuk dampak ekonominya, adapun Indonesia mengikuti aliran Uni Eropa memberikan perlindungan untuk melindungi pencipta. Melindungi pencipta dalam hal ini mencakup hak moral dan menghentikan eksploitasi terhadap ciptaannya.[150] Perbedaan ini timbul oleh karena Amerika Serikat mengadopsi falsafah John Locke

---

[146] Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991) at 348

[147] *Ibid* at 347

[148] Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884) at 58

[149] Melville B. Nimmer and David Nimmer, "Nimmer on copyright :: a treatise on the law of literary, musical and artistic property, and the protection of ideas /: by Melville B. Nimmer, David Nimmer.," in *Berkeley Law* (New York, 1993), https://lawcat.berkeley.edu/record/81179?ln=en. Di § 2.03[E]

[150] Carl-Bernd Kaehlig, *Indonesian intellectual property law*, 1st ed. (Jakarta: Tatanusa, 1993), https://library.eyrcls.com/opac/detail-opac?id=656. Hal. 3

dalam memandang kekayaan intelektual. Indonesia yang dalam sejarahnya dijajah oleh kekuatan Eropa mengikuti pandangan Hegel terhadap kekayaan intelektual.[151]

Perbedaan signifikan antara keduanya tidak banyak, namun hal-hal seperti pengakuan terhadap hak moral lalu bentuk-bentuk ciptaan merupakan contoh bagaimana perbedaan pandangan terhadap pengaturan hak cipta. Hak Moral dalam hukum Amerika Serikat hanya diberikan secara spesifik terhadap pencipta karya *visual works*. Hal ini diatur dalam *Visual Artist Rights Act (VARA),* pengaturan tersebut dapat ditemukan pada *Title 17 section 101-106*. VARA memberikan hak moral berupa hak atribusi dan hak integritas, namun ia hanya berlaku terhadap karya yang memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan yang diberikan antara lain bersifat kuantitatif, adapun sebuah karya dapat diberikan hak moral hanya jika ia tidak lebih dari 200 beserta dengan sebuah *marking* yang dapat merujuk kepada pencipta.

Selain batasan kuantitatif, ia juga memberi batasan bahwa hanya karya lukisan, gambar, print atau pahatan serta gambar fotografi yang diperuntukkan untuk pameran. Dengan demikian ia tidak memandang bahwa hak moral dapat diberikan kepada karya lainnya seperti karya berbentuk poster, peta, karya audio visual, *database* serta karya yang dipublikasi secara elektronik. Selain itu hak moral menurut hukum Amerika Serikat dapat dikesampingkan melalui sebuah perjanjian tertulis antara para pihak dengan menyebutkan secara rinci apa saja yang diberikan atau dikesampingkan oleh pencipta kepada sebuah pihak ketiga, serta persetujuan

[151]Eddy Damian, *et.al* hal. 112

pencipta *section 106(A)(e)(1).* Perlu diingat juga bahwa hak moral hanya melekat hingga wafatnya pencipta.[152]

Disisi lain Indonesia mengatur Hak moral dalam pasal 5 melekat secara abadi pada pencipta.[153] Ia hanya dapat dialihkan melalui wasiat atau dengan cara lain setelah wafatnya pencipta. Minimnya pengakuan terhadap hak moral disebabkan oleh pendekatan falsafah terhadap hak cipta yang berbeda. Hak cipta pada Amerika Serikat tertera dalam konstitusi Amerika Serikat terkhusus pada *Article I Section 8 Clause 8*

> *"The Congress shall have Power ... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."*[154]

Pendekatan Amerika Serikat dalam memandang hak cipta sebagai bagian dari hak intelektual, dapat dilihat melalui penggunaan kata pada klausa di atas. Penggunaan *"to promote the progress of science and useful arts"* merujuk kepada kemajuan bersama, dimana tercapai melalui pemberian hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu.

Perbedaan lainnya dapat ditemukan dalam jangka waktu perlindungan, pada dasarnya pengaturan adalah sama yakni 70 tahun setelah kematian pencipta terakhir, tetapi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pengaturan tertentu mengatur untuk karya dan pencipta tertentu. Contoh adalah Amerika Serikat mengatur bahwa bagi penulis yang menggunakan nama samaran, anonim atau

---

[152] 17 U. S. C. §Section 106A subsection d
[153] Pasal 5 ayat (2) UUHC
[154] US Constitution, *op.cit*

pencipta adalah seorang *work for hire,* maka hak cipta berlaku 95 tahun sejak karya terpublikasi pertama kali atau hingga 120 tahun karya diciptakan.[155] Jangka waktu yang diikuti dalam hal ini adalah jangka waktu yang terlebih dahulu selesai.

Dalam halnya Indonesia, ia juga mengatur mengenai karya *work for hire* atau milik sebuah badan hukum diberikan jangka waktu 50 tahun pengumuman.[156] Terkait nama samaran atau anonim jangka waktu dan hak ekonomi dialihkan kepada pihak yang melakukan registrasi atas nama pencipta dan berlaku 50 tahun sejak pengumuman pertama.[157] Selain itu bagi ciptaan berupa karya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, karya hasil transformasi, transformasi dari ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya dan kompilasi ekspresi budaya tradisional berlaku jangka waktu yang sama yakni 50 tahun sejak pengumuman pertama.[158] Bagi karya terapan, berlaku 25 tahun sejak pengumuman pertama.[159] Serta pengaturan tanpa jangka waktu untuk hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.[160]

4.2.1 Perlindungan Hak Cipta Foto Digital Di Indonesia

Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, ia berlaku otomatis

---

[155] 17 U. S. C. §Section 302 subsection (b)
[156] Pasal 58 ayat (3) UUHC
[157] Pasal 60 ayat (2) *ibid*
[158] Pasal 59 ayat (1) *ibid*
[159] Pasal 59 ayat (2) ibid
[160] Pasal 60 ayat 1 ibid

dimulai pada saat sebuah ciptaan berwujud nyata. Ciptaan didefinisikan melalui pasal 1 angka 3 sebagai

> "hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata"

Dengan demikian ia secara dasar berlaku kepada obyek yang sama dengan perlindungan hak cipta di Amerika serikat yang bersandar kepada sebuah ciptaan yang "diekspresikan dalam bentuk nyata". Lalu ia merupakan ekspresi dari sebuah ide atau yang disebut dalam pasal 1 angka 3, antara lain "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian". Selain itu ekspresi "bersifat khas dan pribadi" sebagaimana didefinisikan pasal 1 angka 2 dari pencipta, yang merujuk kepada orisinalitas. Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah karya mendapatkan perlindungan hak cipta jika ia

a. Orisinal
b. Berwujud nyata atau fiksasi
c. Kreatif

4.2.1.1 Perlindungan hak cipta terhadap foto digital

Karya fotografi sebagaimana menjadi salah satu ciptaan pada Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC, memberikan perlindungan terhadap hasil foto yang dihasilkan melalui sebuah kamera. Dengan jangka waktu 50 tahun setelah karya fotografi diumumkan. Jika objek dari sebuah foto merupakan manusia, maka seseorang jika ingin menggunakan secara komersial harus meminta izin dari objek tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat satu mengenai hak ekonomi atas potret. potret menurut pasal 1 angka 10 UUHC sebagai karya fotografi dengan objek manusia. Hal ini membedakan karya fotografi dengan ciptaan lainnya, dimana tidak

hanya fotografer yang memiliki hak atas karyanya, melainkan subyek foto juga perlu memberikan izin. Hal ini tidak berarti bahwa objek dari foto tersebut dapat berstatus sebagai seorang pencipta.

Jika dikaji kembali, seorang pencipta harus memenuhi dua unsur yakni "orang" dan "bersifat khas dan pribadi". Pada unsur pertama jelas kedua belah pihak baik fotografer maupun objek foto memenuhi unsur orang. Namun, pada unsur kedua dan melalui pemahaman yurisprudensi yang sudah dibahas sebelumnya, "bersifat khas dan pribadi" merujuk kepada pengetahuan para pihak kepada ciptaannya. Pada perkara Pemerintah RI v Arifin, hakim berpendapat bahwa pencipta adalah seseorang yang menciptakan ciptaan sebenar-benarnya dihasilkan oleh pemikiran orang itu sendiri. Dengan demikian jelas bahwa status pencipta berada di tangan fotografer. Namun, seorang pencipta dalam halnya karya potret diberikan hak eksklusif yang lebih terbatas dibandingkan dengan ciptaan karya lainnya.

Hak eksklusif terhadap sebuah foto digital dapat dipindah tangankan melalui lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonominya terhadap suatu ciptaan.[161] Izin tersebut diberikan melalui sebuah perjanjian tertulis antara pencipta dan pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1). Dijelaskan sejelas mungkin hak yang diberikan dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak. Dalam bentuknya sebagai sebuah perjanjian, ia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dan aturan memaksa yang ada pada UUHC terkait lisensi.

[161]Pasal 1 angka 20 *ibid*

Sebagaimana pada penjelasan angka 1 dari UUHC menggambarkan perkembangan teknologi sebagai variabel baru yang perlu diatur secara hak cipta, maka pandangan terhadap ciptaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi maka secara sah menjadi salah satu ciptaan.

Foto digital dalam hak cipta diakui melalui pengaturan pasal 25 Undang Undang ITE yang memberikan perluasan terhadap ciptaan dalam bentuk digital. Undang-Undang mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat ciptaan diberikan perlindungan hak cipta. Namun, dalam penjelasannya sebuah foto digital untuk mendatangkan hak yang diberikan melalui pasal 25 harus terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual. Maka sangat esensial bahwa untuk memperoleh perlindungan hak cipta, seorang pencipta melakukan pendaftaran.

UUHC mengatur bahwa bagi pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sebuah sistem elektronik dan penggunaan berupa penggunaan komersial, maka pihak mana pun yang mengetahui dapat melapor kepada menteri.[162] Jika menteri melalui verifikasi laporan menerima adanya indikasi pelanggaran maka ia dapat diberi kewenangan untuk menutup sebagian atau seluruh konten ataupun memotong akses sistem elektronik.[163]

4.2.1.2 Pencipta

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan

[162] Pasal 55 ayat 1 *ibid*
[163] Pasal 55 ayat 3 *ibid*

yang bersifat khas dan pribadi".[164] Maka dapat disimpulkan pencipta dapat dibagi dalam 6 kategori yakni pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan; pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan; pencipta adalah orang yang merancang ciptaan; pencipta adalah badan hukum; pencipta adalah pihak yang membuat ciptaan; pencipta adalah instansi pemerintah.

Membahas mengenai makna dari pencipta peneliti menitikberatkan kepada dua hal yakni "orang" dan "khas dan pribadi". Orang dalam UUHC secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 UUHC sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Dalam hal ini orang merujuk kepada seseorang yang dinilai cakap menurut hukum positif Indonesia. Kecakapan jika ditinjau dalam hukum positif Indonesia merujuk kepada beberapa sumber hukum yang pertama adalah syarat ketidakcakapan diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata yang membagi syarat menjadi 3 yakni

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. (tidak berlaku dengan adanya SEMA No.3 tahun 1963 dan pasal 31 UU Perkawinan)

` Dalam halnya "khas dan pribadi" tidak ada penjelasan secara eksplisit tetapi merujuk kepada yurisprudensi kasus Banjarnahor melawan PT Holcim dan pemerintah RI melawan Arifin, dalam perkara Banjarnahor v. PT Holcim hakim

[164] Pasal 1 angka 2 UUHC

dalam menetapkan kepemilikan hak cipta memberikan hak cipta kepada pihak yang dapat menjelaskan ciptaan. Dalam hal ini ciptaan merupakan program komputer, penggugat dapat menjelaskan cara kerja program. Perkara kedua yakni Pemerintah RI v Arifin, yang menitikberatkan kepada apakah ciptaan sebenar-benarnya dari hasil pemikiran seseorang yang berwujud nyata dan orisinal serta bahwasanya ciptaan hanya diketahui oleh pencipta.[165] Dapat disimpulkan bahwa frasa tersebut merujuk kepada pengetahuan seorang pihak dengan ciptaannya. Dengan demikian ciptaan yang bersifat khas dan pribadi merujuk kepada pengetahuan seorang pencipta akan karyanya.

4.2.1.3 *Fair Use*/ Penggunaan Wajar

Doktrin Penggunaan Wajar dalam UU No.28 tahun 2014 diatur secara konkret dalam beberapa pasal. Dimulai pada pasal 43-51, ia meliputi pengecualian-pengecualian untuk penggunaan atas ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Antara lain ia memperbolehkan penggunaan ciptaan untuk

h. Keperluan non komersil[166]
i. Penggandaan, pengumuman dan/atau pendistribusian terhadap potret pejabat negara dan pahlawan nasional[167];
j. Pengambilan berita Aktual[168]

---

[165] Bintang Daffa, "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Comserva* 3, no. 11 (2024) Hal.4439
[166] Pasal 43 (d) UUHC
[167] Pasal 43 (e) *ibid*
[168] pasal 43 (c) *ibid*

k. Terhadap Program Komputer penggandaan sebanyak satu kali untuk keperluan penelitian, pengembangan dan arsip[169]

l. Keperluan perpustakaan atau lembaga arsip sebanyak satu kali salinan tanpa tujuan komersial[170]

m. Keperluan pengutipan[171]

n. Penggandaan sementara dengan batasan[172]

Bagi pengutipan secara keseluruhan maupun substansial diperbolehkan jika mencantumkan sumber untuk

a. Keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penelitian, penyusunan laporan, kritik atau tinjauan terhadap suatu masalah tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta[173];

b. Keperluan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, keperluan legislatif dan peradilan[174]

c. Ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan[175];

d. Pertunjukan maupun pementasan yang tidak meraup keuntungan tanpa merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta[176];

e. Keperluan akses untuk penyandang disabilitas, kecuali bersifat komersial;[177]

---

[169] pasal 45 *ibid*
[170] Pasal 47 *ibid*
[171] Pasal 48 *ibid*
[172] Pasal 49 *ibid*
[173] Pasal 44 *ibid*
[174] Pasal 44 *ibid*
[175] Pasal 44 (c)*ibid*
[176] Pasal 44 (d) *ibid*
[177] Pasal 44 ayat (2) *ibid*

Dapat disimpulkan bahwa doktrin penggunaan wajar dalam perlindungan hak cipta di Indonesia membahas mengenai tujuan dari penggunaan sebuah ciptaan. Dalam hal ciptaan digunakan untuk kebutuhan komersial atau untuk meraup keuntungan, maka pelanggaran sudah terjadi. Tetapi jika ciptaan digunakan, digandakan, diumumkan untuk keperluan akademis, keperluan pemerintahan, dan lain-lain yang masih dalam batas kewajaran maka diperbolehkan. Ukuran dari kewajaran merujuk kepada hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian ia membahas mengenai manfaat ekonomi yang timbul, batas kewajaran menurut Prof Eddy Damian akan diputuskan di pengadilan jika terjadi sengketa.[178]

4.2.1.4 Ciptaan

Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 UUHC adalah

> "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."
> Maka dapat disimpulkan bahwa Ciptaan memiliki 3 syarat yakni

a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
b. dihasilkan oleh suatu inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian
c. diekspresikan dalam bentuk nyata

4.2.1.5 Lisensi

Pengaturan terhadap perjanjian lisensi dapat ditemukan pada pasal 80-83 UUHC. syarat terkait perjanjian lisensi adalah sebagai berikut

[178]Eddy Damian, Op.cit *hal. 126*

1. Dalam bentuk perjanjian tertulis[179]
2. Jangka waktu lisensi tidak melebihi masa berlaku hak cipta[180]
3. Perjanjian harus mengatur mengenai royalti dan besaran royalti yang diberikan[181]
4. Isi perjanjian dilarang mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian Indonesia[182]
5. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan tindak pidana monopoli dan persaingan usaha tidak sehat[183]
6. Perjanjian lisensi tidak menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta[184]
7. Perjanjian lisensi dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri

4.2.2 Perlindungan Hak Cipta Foto Digital Di Amerika Serikat

Hak Cipta dalam hukum Amerika Serikat mengatur mengenai hak eksklusif berupa hak ekonomi yang diciptakan dalam sebuah fiksasi nyata. Antara lain *Section* 106 memberikan hak sebagai berikut

1. Hak atas penggandaan ciptaan
2. Hak atas pembuatan ciptaan yang berakar pada karya ciptaannya

[179] Pasal 80 ayat (1) UUHC
[180] Pasal 80 ayat (2) *ibid*
[181] Pasal 80 ayat (3) jo (4) *ibid*
[182] Pasal 82 ayat (1) *ibid*
[183] Pasal 82 ayat (2) *ibid*
[184] Pasal 82 ayat (3) *ibid*

3. Hak atas distribusi ciptaan kepada publik melalui penjualan, perpindahan pemegang hak cipta, penyewaan dan peminjaman.[185]
4. Hak untuk mempertunjukkan karya kepada publik
5. Hak mempertunjukkan kepada publik melalui transmisi audio

Section 102 huruf a *Title* 17 menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada sebuah ciptaan jika ciptaan tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut

d. Originality

e. Creativity

f. Fixation

4.2.2.1 Perlindungan hak cipta terhadap foto digital

Foto menurut *United States Copyright* Office(USCTO) adalah karya yang dapat diberikan perlindungan hak cipta dalam kolom *pictorial, graphic and sculptural work.*[186] Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi maka dalam halnya foto beberapa hal yang termasuk dalam ekspresi adalah pemilihan subyek, posisi subjek dalam foto, seleksi lensa kamera, penempatan kamera, *angle* pengambilan foto, pencahayaan, dan waktu pengambilan foto.[187]

Perlindungan terhadap foto berlaku sama dengan perlindungan hak cipta pada dasarnya ia diberikan jangka waktu 70 tahun setelah meninggalnya pencipta.

---

[185]17 U. S. C. §106

[186]United States Copyright Office, *Copyright Registration of Photographs*, *USCTO* (USCTO, September 2017), https://www.copyright.gov/circs/. Diakses 17 November 2024

[187] *ibid*

Hak ekonomi yang diberikan berupa hak penggandaan, hak terhadap ciptaan turunan, hak distribusi, *public performance, public display* dan transmisi digital rekaman suara.[188] Sebagaimana di Indonesia, Amerika Serikat memberikan opsi untuk mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain. Ia mengatur dua cara yaitu melalui sebuah perjanjian lisensi atau *assignment*. Perbedaan antara keduanya adalah dalam halnya lisensi, pencipta memberikan salah satu atau sebagian dari hak ekonominya kepada pihak lain, namun *assignment* adalah perjanjian dimana pencipta menjual keseluruhan haknya kepada pihak lain.[189] Pengalihan hak di Amerika Serikat juga tidak harus dalam bentuk perjanjian tertulis bila ia bersifat non eksklusif, namun jika ia bersifat eksklusif maka harus dibuat dalam bentuk tulisan.[190]

Foto Digital diakui sebagai salah satu bentuk fiksasi dari sebuah sebagaimana diatur pada *section 904 Compendium.*[191] Maka jelas bahwa sebuah foto digital memiliki perlindungan hak cipta. Registrasi terhadap foto digital dilakukan sama dengan karya fotografi pada umumnya, namun sebuah foto harus memenuhi syarat hak cipta untuk dapat terlindungi salah satunya kreativitas. Contoh seseorang yang memotret karya lukisan Mona Lisa saja tanpa adanya penambahan ekspresinya sendiri tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta. Dapat ditemukan dalam *Section 1006.2 Compendium*, bahwasanya sebuah karya

---

[188] 17 U. S. C. §106

[189] JUSTIA, "Copyright Licensing Under the Law," *Justia*, https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/copyright-licensing/. Diakses 17 November 2024

[190] 17 U. S. C. §section 101 "transfer of ownership"

[191] USCTO, *Compendium Chapter 900*, *Copyright.Gov* (United States of America: USCTO, 2021), https://www.copyright.gov/comp3/chap900/ch900-visual-art.pdf. Diakses 17 November 2024. Hal. 6

fotografi yang dipublikasi dalam sebuah situs berhak atas hak cipta baik secara sendiri atau secara kolektif melalui seluruh situs.[192] Dengan dasar ia *Sufficiently Original*. Memenuhi unsur orisinal menurut *Feist v Rural* ia harus pertama *independently original* dan *sufficiently creative.* Unsur pertama merujuk kepada konsep orisinalitas dimana ia adalah sebuah ekspresi yang tumbuh seutuhnya dari pemikiran pencipta. Unsur kedua merujuk kepada bagaimana sebuah ekspresi di ekspresikan, hal ini merujuk kepada aransemen, seleksi dan lain-lain.

4.2.2.2 *Authorship*

Hukum Amerika Serikat memandang bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang pencipta jika ia merupakan *originator* dari sebuah ciptaan. mengutip *Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony " he to whom anything owes its origin;originator; maker"*[193] Namun baru-baru ini pencipta diberikan penjelasan lebih lanjut oleh *United States Copyright Office* atau selanjutnya disebut USCTO. Menanggapi maraknya penggunaan mesin dalam proses ciptaan atau merujuk kepada kecerdasan artifisial, salah satu syarat terbaru agar sebuah karya dapat diregistrasi pada USCTO adalah selain ia harus memenuhi *originality, creativity* dan *fixation,* sebuah ciptaan harus dibuat oleh seorang manusia. Hal ini merujuk kepada *Human Authorship Test*.

Penambahan syarat ini timbul dimulai dengan registrasi oleh Kristina Kashtanova. Pada tahun 2022 Ia melalui ciptaan-nya sebuah buku berjudul *Zarya*

[192]USCTO, Chapter 1000 - Websites and Website Content, Copyright.Gov (United States of America: USCTO, January 28, 2021), https://www.copyright.gov/comp3/chap1000/ch1000-websites.pdf. Diakses 17 November 2024. Hal. 13

[193] Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony, 111 U.S. (1884) at 53

Of The Dawn menggunakan gambar-gambar yang dibuat melalui sebuah *generative AI Midjourney.* Menemukan bahwa gambar dibuat oleh sebuah kecerdasan artifisial, USCTO membatalkan registrasi dengan alasan bahwa karya yang dilindungi adalah karya yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya melalui diskusi dan penjelasan, Kristina diberikan hak cipta, namun hanya terbatas kepada *"the selection, coordination, and arrangement of the [artwork's] written and visual elements."*[194]

Hal ini sejalan dengan beberapa perkara sebelumnya, seperti *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony* dengan definisi pencipta sebagaimana sudah dijelaskan sebenarnya adalah seseorang dimana "*he to whom anything owes its origin",* dimana dalam konteks *Sarony* sebuah karya fotografi mencukupi *sufficient human authorship* karena seorang fotografer dapat mempengaruhi hasil foto. Pengaruhnya terhadap hasil foto disebut oleh *Sarony* sebagai *"representatives of original intellectual conceptions of the author"*[195] Dalam halnya sebuah foto hal ini merujuk kepada aransemen, seleksi dan lain-lain.[196]

Dengan demikian yang dimaksud dengan *sufficient human authorship* adalah jika *original intellectual conception* ditemukan. Baru-baru ini khususnya pada tahun 2018, ditemukan yang sama terkait sebuah kera yang melakukan *selfie* dengan kamera seorang fotografer.[197] Perkara ini terpusat kepada kera yang dinamakan Naruto sebagai pemilik dan pencipta foto tersebut. Pengadilan menolak

---

[194]U.S. Copyright Office to Van Lindberg letter 1 (Feb. 21, 2023). https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf hal.1

[195] Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony hal.111 at 58

[196]Nicholas Vickery, *op.cit*

[197] *Ibid,* USCO'S STANDARD AND ITS APPLICATIONS

dengan merujuk kepada *Sarony.* Perkara lain juga menemukan yang sama yakni sebuah perkara yang diadili pada *Ninth Circuit Court of Appeal* mengenai sebuah buku dengan tulisan *"Authored by non human spiritual beings",*[198] pengadilan menemukan bahwa sebuah perlindungan hak cipta hanya akan ada jika ada *"Human Selection and arrangement of the revelations."*

4.2.2.3 Penggunaan Wajar

Penggunaan Wajar dalam hukum Amerika Serikat berlaku secara *case by case basis.*[199] Secara keseluruhan hukum federal mengenai penggunaan wajar diatur dalam *section 107 Title 17*, dimana antara lain ia memberikan hak untuk masyarakat menggunakan sebuah ciptaan tanpa izin untuk "*criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research*". Menentukan apabila doktrin penggunaan wajar berlaku digunakan keempat faktor sebagai berikut

1. *Purpose*
2. *Nature*
3. *Amount*
4. *Effect on Market*[200]

Keempat parameter di atas merupakan panduan umum untuk para hakim melakukan interpretasinya sendiri. Menyikapi inkonsistensi tersebut beberapa ahli menggunakan pendekatan-pendekatannya untuk mencapai tingkat yang konsisten

---

[198] Letter from U.S. Copyright Office to Van Lindberg 1 hal.4

[199]Neil Netanel, "Making Sense of Fair Use," *Lewis & Clark Law Review* 15 (2011), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874778. hal.719

[200] 17 U. S. C. §Section 107

terhadap pemberlakuan penggunaan wajar. Pertama adalah Beebe yang melakukan analisa terhadap 300 perkara penggunaan wajar mulai dari tahun 1987 hingga 2005. Konsistensi ditemukan olehnya pada faktor pertama dan keempat yang diatur melalui melalui *Sony Corp. of America v. Universal City Studios* dan setelahnya melalui *Harper & Row v Nation Enterprises.* Keduanya berpendapat bahwa setiap kegunaan yang bersifat komersial tidak termasuk dalam penggunaan wajar. Saat sebuah karya berdampak kepada pasar maka ia komersial, dengan demikian faktor terpenting adalah faktor keempat. Setelah 10 tahun melalui *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.,* dengan pendekatan *Transformative use* bahwa faktor yang menjadi penentu adalah faktor pertama melalui definisi transformatif.[201] Namun ketiga preseden tersebut tidak konsisten dengan putusan di *lower court.*[202] Ia menyimpulkan bahwa para pengadilan akan mengikuti preseden yang membantu *reasoning* yang tercapai oleh para hakim dalam perkara tersebut.

> *"Even after the Supreme Court sought to correct its initial mistakes, lower courts continued to cite to those mistakes, particularly when they supported the outcome that the lower court reached."*[203]

Walaupun demikian, Beebe menemukan pada 95% perkara yang tidak menemukan faktor pertama sejalan dengan doktrin penggunaan wajar menghasilkan putusan yang tidak menemukan penggunaan wajar.[204] Hakim yang tidak menemukan bahwa faktor keempat sejalan dengan doktrin penggunaan wajar

---

[201] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) at 566

[202] Barton Beebe, "An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978–2005," The University of Pennsylvania Law Review 156, no. 3 (2008). Hal. 596

[203] *ibid*

[204] *Ibid,* hal.597

dari 141 perkara 140 diantara-nya ditemukan menolak penggunaan wajar terjadi.[205] Penelitian ini yang berakhir pada tahun 2005, ditinjau kembali oleh Neil Warnock terhadap perkara mulai dari tahun 2005 hingga 2010, melalui penelitiannya ia menemukan bahwa para hakim dalam memutuskan apakah sebuah penggandaan termasuk dalam doktrin penggunaan wajar mengedepankan aspek *transformative* daripada *market centered approach* yang bersandar kepada faktor keempat.[206] Namun baik dengan *transformative* maupun *market centered approach* sebagaimana dijelaskan oleh Pamela Samuelson, keempat faktor tetap harus dikaji oleh hakim.[207]

Pengertiannya sebagai panduan umum, membuka ruang untuk para hakim menambahkan faktor lain yang menurutnya relevan dalam perkara tersebut.[208] Salah satu faktor lain yang sering digunakan adalah *public good*. Ia adalah faktor yang sering kali dibawa karena secara konstitusional perlindungan hak cipta yang tertera dalam *Article* I klausul 8 memiliki tujuan untuk *"promote the progress of Science and useful Arts"*.

4.2.2.3 Ciptaan

Ciptaan pada hukum Amerika Serikat diatur pada *Section 102 Title* 17. Dengan penerapan *Judge made Law*, hukum kodifikasi mengatur secara luas. Hal ini dapat dimengerti melalui penulisan pada *section* 102, tidak hanya membagi kategori ciptaan dalam "karya literatur; karya musik termasuk liriknya karya drama

---

[205] *Ibid,* hal.. 617
[206] Neil Netanel *et.al* hal. 734
[207] Pamela Samuelson, "Generative AI meets copyright," *Science* 381, no. 6654 (2023). hal. 160
[208] Rich Stim, "Measuring Fair Use: The Four Factors," *Stanford Copyright and Fair Use Center*, https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/. Diakses 17 November 2024

termasuk musik yang digunakan; *pantomimes* dan koreografi; karya bergambar, grafis, dan pahatan; film dan karya audiovisual lainnya; rekaman suara; dan karya arsitektur.[209] Ia juga mengatur bahwasanya ciptaan meliputi

> "*now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device."*[210]

Pengaturan di atas dapat dimengerti sebagai program komputer, kompilasi data, permainan video dan lain-lain.

Kembali lagi bahwasanya ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat dari hak cipta serta sebagaimana diatur dalam *section 102(b)*. Hak cipta tidak melindungi

> "ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, atau penemuan, terlepas dari bentuknya yang digambarkan, dijelaskan, di ilustrasikan, atau diwujudkan dalam karya tersebut"[211]

4.2.2.4 Lisensi

Pengaturan terhadap lisensi di Amerika Serikat berlaku secara luas, tidak mengatur secara terperinci mengenai unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah perjanjian lisensi. Syarat terkait lisensi di Amerika Serikat antara lain adalah ia wajib dalam bentuk perjanjian tertulis dengan tanda tangan pemilik hak cipta atau melalui sebuah perantara yang diberikan kuasa oleh pemilik hak cipta.[212] Selain itu

---

[209] 17 U. S. C. § Section 102(a)
[210] 17 U. S. C. § Section 102
[211] 17 U. S. C. §Section 102(b)
[212] 17 U. S. C. §Section 204 (a)

Title 17 juga mengatur terkait kewajiban perjanjian untuk didaftarkan di USCTO. Secara yurisprudensi, ada beberapa syarat yang timbul terkait sahnya perjanjian lisensi yakni, perjanjian harus memiliki isi yang secara singkat memperlihatkan keinginan pengalihan hak oleh para pihak. Selanjutnya sahnya sebuah perjanjian lisensi tidak mengatur mengenai *"magic words"* yang harus ada dalam sebuah perjanjian lisensi.[213]

4.2.3 Hasil Komparasi

Hasil Komparasi antara hukum hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dimengerti melalui beberapa poin di bawah

1. Persamaan

Akibat dari kedua negara menjadi bagian dari perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual seperti *TRIPs Agreement* serta *Berne Convention*, peneliti menemukan kesamaan pada prinsip-prinsip dasar seperti prinsip deklaratif kedua negara, tidak adanya pemaksaan terkait pendaftaran Hak Cipta, pemahaman yang sama terkait dengan ciptaan yang tidak terlindungi yakni untuk Indonesia melalui Pasal 41 huruf b, yakni ciptaan tidak melingkupi

> "ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau Digabungkan dalam sebuah Ciptaan".

Amerika serikat mengatur melalui *section* 102(b)

> "ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, atau penemuan, walaupun dari bentuknya ia digambarkan, dijelaskan, di ilustrasikan, atau diwujudkan dalam karya tersebut"[214]

---

[213] Radio Television Espanola S.A. v. New World Entm't Ltd., 183 F.3d (9th Cir.1999) at 927

[214] 17 U. S. C. § Section 102(b)

Persamaan lain yang ditemukan adalah pencipta pada kedua negara membutuhkan campur tangan manusia. Selain itu secara fiksasi juga keduanya mengatur sama, bahwa bagian penting dari perlindungan adalah ciptaan harus berbentuk nyata. Ia juga memahami orisinalitas secara sama yakni bukan merujuk kepada kebaruan, namun kepada bagaimana sebuah ciptaan tidak disalin dari ciptaan lainnya.

2. Perbedaan

Keduanya memiliki sebuah perbedaan fundamental dengan pendekatannya terhadap hak cipta. Indonesia mengikuti hukum hak cipta yang digunakan di Eropa memberi penekanan terhadap perlindungan pencipta baik secara moral dan ekonomi. AS menggunakan hukum hak cipta untuk melindungi dampak ekonomi saja. Perbedaan lainnya juga timbul akibat dari perbedaan sistem hukum kedua negara. Dimana AS dengan doktrin *Judge Made Law* memberikan ruang untuk para hakim bergerak dalam pengaturannya. Hal ini mengakibatkan hukum kodifikasinya tidak memberikan rincian detail terkait apa yang dilarang. Indonesia bersandar kepada hukum kodifikasi, alhasil peraturan akan lebih detail dalam menggambarkannya. Hal ini dapat dilihat pada pendekatan pengaturan terhadap ciptaan. Amerika Serikat selain memberikan delapan kategori yang juga tetap memberikan ruang untuk para hakim, ia juga membuka kemungkinan akan fiksasi ciptaan yang belum diketahui atau belum ditemukan.

Pendekatan yang diambil AS membuatnya sebagai negara yang bergerak sangat cepat jikalau sebuah variabel baru muncul. Indonesia dengan pengaturannya dalam pasal 40 yang memberikan terperinci apa saja yang menjadi ciptaan, mengharuskannya melakukan revisi jikalau sebuah variabel baru timbul.

mengingat bahwa proses legislasi yang pastinya akan lebih lambat untuk beradaptasi ditimbang dengan Amerika Serikat. Maka komparasi antara kedua negara akan sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk meninjau tanggapan serta dampak dari pengaturan yang diambil terkait sebuah variabel baru.

Jika ditinjau, walaupun terkesan bahwa ciptaan yang diatur antara kedua negara memiliki perbedaan, hal-hal seperti batik yang berpusat di Indonesia pastinya tidak diatur secara khusus. Beberapa ciptaan yang diatur dalam pasal 40 masih termasuk dalam ranah yang terbuka oleh *section 102* dengan kalimat

> "*now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device."*[215]

Contoh adalah program komputer, tidak termasuk sebagai salah satu kategori tertera pada *section* 102. Namun program komputer diatur dalam *Circular 61*,[216] sebuah media panduan dipublikasi oleh USCTO untuk membantu mengerti hak cipta. Selain itu kompilasi data yang dapat disamakan dengan kompilasi fakta yang diatur lebih lanjut melalui *Feist v Rural*. Sepanjang ia memenuhi kriteria *sufficiently creative.*

Perbedaan pendekatan secara *judge made law* dan *legislative made law* adalah pengaturan terhadap doktrin penggunaan wajar. Doktrin penggunaan wajar di Amerika Serikat diatur sangat samar, hal ini karena kembali lagi ia membuka interpretasi kepada pengadilan. Namun, kekurangan dari sistem ini dapat terlihat melalui aplikasi penggunaan wajar dimana tidak semua pengadilan yang

---

[215] 17 U. S. C. §Section 102 Title 17

[216] United States Copyright Office, *Copyright Registration of Computer Programs*, *Copyright.Gov* (Washington: USCTO, February 2021), https://www.copyright.gov/circs/circ61.pdf. Diakses 17 November 2024

seharusnya berlaku secara hierarki dimulai dari *Supreme Court, Court of Appeals, District Court.* Sebagaimana dicontohkan beberapa pengadilan mengikuti preseden yang menguntungkan pendapat mereka. Dalam halnya doktrin penggunaan wajar di Indonesia diatur secara terperinci mulai dari pasal 43-51. Dengan demikian jika perkara terjadi, para pihak akan lebih meyakini dan mengetahui pasti apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan.

Peneliti juga menemukan perbedaan makna dari kata "transformatif". Menurut penjelasan pasal 40 ayat 1 (n) karya lain dari hasil transformasi adalah perubahan format ciptaan. Hukum Hak Cipta Amerika Serikat memandang Tingkat transformasi kepada perubahan tujuan penggunaan ciptaan.

Perbedaan selanjutnya adalah jangka waktu, pada perbedaan ini negara tidak harus terpacu kepada perjanjian internasional. Hal ini mengakibatkan perbedaannya jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh para negara tergantung konsiderans-nya sendiri. Antara lain karya fotografi pada hukum positif Indonesia hanya diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pengumuman, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memberi perlindungan sama rata yakni 70 tahun setelah meninggalnya pencipta.

Selain itu Kepemilikan atas hak cipta diatur dalam bab 2 *Title* 17. Syarat sebuah perjanjian lisensi lebih luas, diatur bahwa pada setiap hak ekonomi dapat diberikan secara keseluruhan terhadap pihak lain. Dengan demikian melepaskan keterikatan hak eksklusif dengan pencipta. Seperti diketahui hal ini tidak diperbolehkan melalui pasal 82 ayat 3 UUHC.

Perbedaan terakhir yang membedakan dua negara ini berelasi dengan bagaimana Indonesia mengikuti hukum hak cipta turunan dari Eropa. Indonesia mengakui hak moral, Amerika hanya mengakui hak moral bagi karya yang disebut sebagai *Visual Art works*. Selain itu hak moral di Amerika Serikat dapat dikesampingkan melalui sebuah kesepakatan tertulis adapun bagi hukum Indonesia hak moral hanya dapat dialihkan setelah kematian dari pencipta.

4.3 Bentuk pelanggaran hak cipta foto digital dalam perkara *Getty Images* v *Stability AI*

Getty Images adalah sebuah perusahaan yang bergerak penjualan *virtual asset,* dimana sebagian besar berupa karya fotografi. Saat ini ia memiliki lebih dari ratusan juta aset yang diperoleh melalui fotografer yang bekerja di *Getty Images*, fotografer *freelance*, perjanjian eksklusif dan perjanjian non eksklusif dengan fotografer yang menggunakan *platform*-nya. Foto yang ia peroleh tersebut kemudian diberikan judul maupun *caption* oleh fotografer, lalu dilanjutkan dengan pemberian *watermark*.

Selanjutnya ia akan menjual foto-foto tersebut berdasarkan lisensi yang diberikan kepadanya oleh fotografer melalui gettyimages.com dan istock.com. Ia juga mengerjakan tidak lebih dari 100 fotografer di bawahnya. Seseorang yang berminat untuk menggunakan salah satu foto dapat melakukan pencarian, baik pada situs *Getty Images* dan *Istock*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, produk dari *Getty Images* disediakan *caption* yang membantu peminat untuk melakukan pencarian.

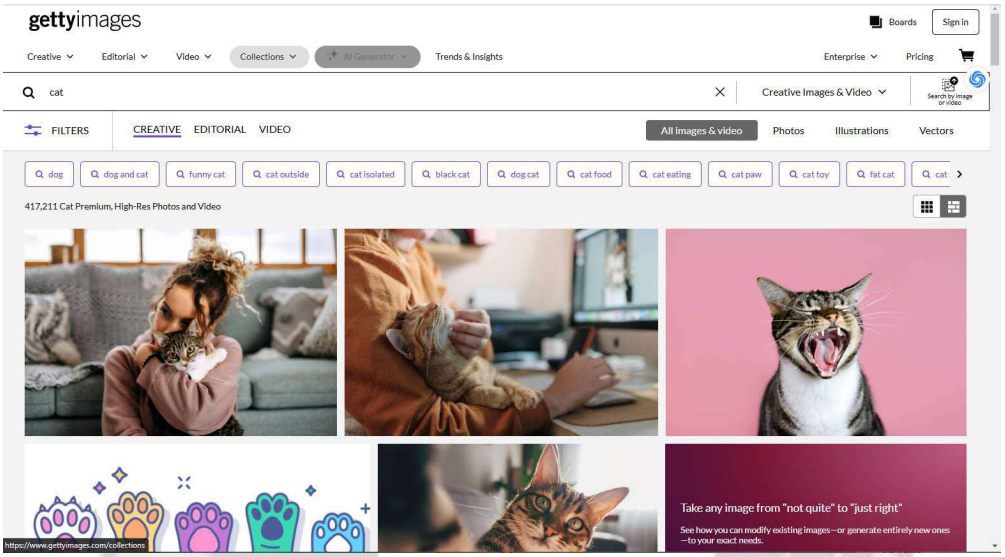

Gambar 4.3.1 Contoh pencarian melalui *Getty Images*

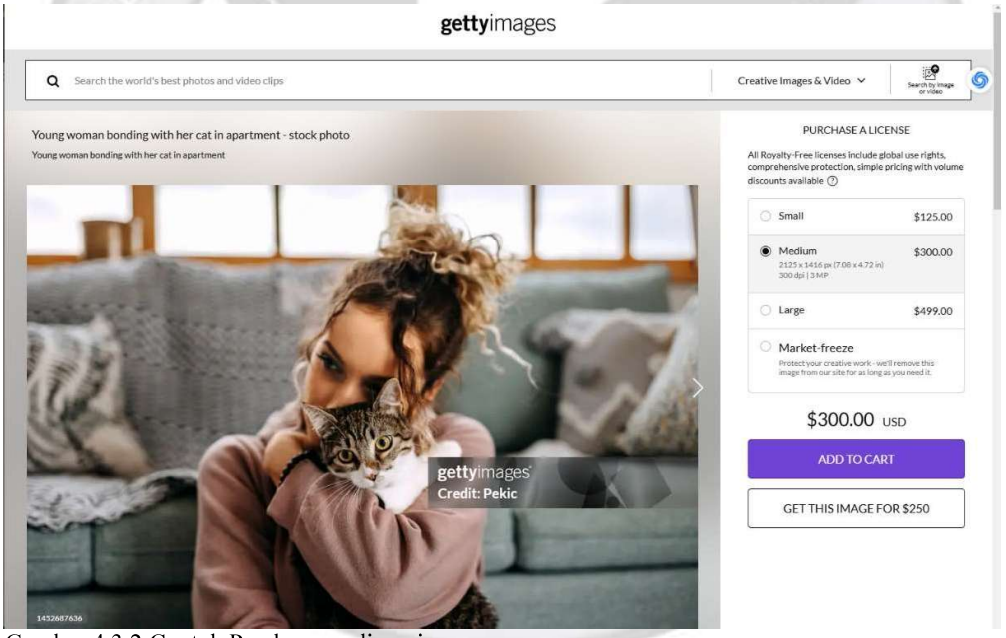

Gambar 4.3.2 Contoh Pembayaran lisensi

Selanjutnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk menggunakan sebuah foto, ia meminta pihak tersebut untuk membayar. Bayaran tersebut akan diberikan kepada fotografer dengan memotong biaya platform dan lain-lain

Stability AI adalah sebuah perusahaan kecerdasan artifisial yang ditemukan pada tahun 2020 dengan tujuan membuat model kecerdasan artifisial yang mampu melakukan *image generation*. Ia merupakan sebuah perusahaan yang ditemukan di Inggris dan diberikan kredit terhadap salah satu kemajuan teknologi dalam kecerdasan artifisial melalui *stable diffusion.*[217] Melalui model tersebut seorang pengguna dapat hanya melalui penulisan, menghasilkan gambar. Gambar tersebut dihasilkan melalui pembelajaran yang dilalui oleh model tersebut melalui *machine learning*.

Getty Images menuduh *Stability AI* menggunakan lebih dari 12 juta foto di bawah lisensi *Getty Images* untuk melatih model kecerdasan artifisialnya, *Stable Diffusion*. Walaupun *Getty Images* sendiri telah menyediakan lisensi terkait penggunaan *virtual asset* yang ia miliki untuk pelatihan kecerdasan artifisial. *Stability AI* menerima foto- foto tersebut melalui LAION-5b *dataset,* sebuah *dataset* yang dibuat oleh perusahaan non profit di Jerman. Ia adalah pihak ketiga yang menerima investasi besar hingga menggunakan komputer *processing power* yang dimiliki oleh *Stability AI* untuk mengumpulkan dataset tersebut. *Getty Images* menemukan lebih dari 12 juta *link* yang mengarah kepada foto di website *Getty Images*. Ia sudah melarang tindakan yang dilakukan oleh LAION-5b melalui *Terms of Service*, ia memberikan pelarangan terkait penggunaan *web crawlers* pada situsnya yang dalam hal ini digunakan dalam proses penggunaan 12 juta foto oleh kecerdasan artifisial. LAION-5b memiliki 5 miliar *image - text pairing*, ke-

[217]Michael William G, "Stability AI: What is it? Everything You Need to Know," *Watcher Guru*, September 11, 2023, https://watcher.guru/news/stability-ai. Diakses 17 November 2024

semuanya digunakan untuk melatih Stable Diffusion. Antara 5 miliar data tersebut, *Getty Images* menemukan adanya 12 juta foto milik atau di bawah lisensinya. Foto – foto tersebut ditemukan dalam sebuah *subset* data yang dinamakan *LAION-Aesthetic*. *Getty Images* mengakui bahwa untuk mempertahankan *database*-nya, ia mengeluarkan $200 juta dalam kurun waktu 2017 hingga 2020.[218]

Permasalahan timbul karena penggunaan dari data tersebut oleh *Stability AI*. Data yang di bawah lisensi digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dalam bentuk kecerdasan artifisial yang secara model dibuat sebagai *open source*. Namun, nyatanya *Stability AI* memiliki model komersial dengan nama *DreamStudio*.

4.3.1 Analisa

Berdasarkan perkara di atas dan model yang dibahas sebelumnya dalam hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *input* melalui model mengarah kepada *LAION-5b Dataset*, atau secara spesifik *LAION-Aesthetics*. Kemudian melalui data yang berbentuk *Image to text pairings* tersebut melewati tahap proses yang dilakukan oleh kecerdasan artifisial. Selanjutnya melalui proses tersebut melalui seorang pengguna yang memberikannya arahan dalam bentuk deskripsi gambar yang diinginkannya lalu akan menghasilkan gambar berdasarkan pengetahuannya lalu ia merealisasikan arahan tersebut. Menurut surat gugatan *Getty Images* v. *Stability AI*, dijelaskan bahwa mulai dari proses *input* kepada *output* dimulai dari

[218]Third Circuit, District Court of Delaware Getty Images COMPLAINT, case number 1:2023cv00135. hal. 10

1. Kecerdasan Artifisial melakukan penggandaan terhadap data *input* yang disimpan dalam memori komputer
2. Lalu ia melakukan proses *Text representation generation,* untuk mengaitkan antara *caption* dan gambar yang keduanya sudah dalam bentuk token matematik
3. Selanjutnya ia memberikan *noise* pada *numerical value* yang merepresentasikan gambar atau yang dikenal dengan *forward diffusion*.
4. Kemudian ia melakukan proses *reverse diffusion* dimana ia menggunakan gambar semula dan *caption* hasil *text representation generation* Dan relasinya dengan gambar semula. Untuk membantunya memprediksi dan belajar dengan menghapus *noise* tersebut atau yang dikenal dengan proses *reverse diffusion*.

Melalui proses diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yakni bahwa *Getty Images* memiliki hubungan berbasis lisensi antara dirinya sebagai sebuah badan hukum dan pencipta dari setiap gambar yang memiliki *watermark*nya. Selanjutnya sebuah entitas pihak ketiga yang disebut dengan LAION-5b melaksanakan pengumpulan data berupa *dataset* yang salah satu *subset* tersebut, digunakan sebagai data untuk melatih kecerdasan artifisial. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh LAION-5b telah dilarang oleh *Getty Images* melalui *Terms of Service* miliknya. Tujuan dari pelatihan tersebut dapat terindikasi sebagai tindakan komersial, bila dikaji melalui penggunaan tergugat dengan produk *dreamstudio*.

Selain penggunaan yang dapat terindikasi komersial, tahap proses yang dilakukan kecerdasan artifisial dapat dikaitkan dengan salah satu larangan hak

moral berupa *Right To Integrity* Kemudian peneliti menemukan dugaan penggandaan yang dilakukan oleh kecerdasan artifisial dengan penyimpanan di memori komputer. Penyimpanan bersikap temporer, setelah tahap ia membutuhkan foto selesai ia akan menghapus foto dari *server*. Setelah itu yang ia pertahankan dari gambar tersebut hanyalah token matematik.[219] Kemudian dalam tahap proses, ia pertama menerjemahkan gambar kepada bahasa komputer untuk membantunya "melihat" gambar. Lalu ia menerapkan *forward diffusion* serta *reverse diffusion.* Hal lain yang dapat disimpulkan adalah data yang terkumpul melalui *virtual asset Getty Images* memiliki nilai yang tinggi, dengan detailnya *caption* yang sangat membantu proses pelatihan kecerdasan artifisial untuk memiliki *image to text pairing* yang jelas dan detail.

Obyek hak cipta dalam perkara adalah karya foto yang bersumber dari pengguna, dapat diklasifikasikan sebagai *User Generated Content(UGC)* dan *work for hire*. *Compendium Section 1003.4* mengatur bahwa pencipta dari UGC adalah pengguna yang menghasilkan foto dan tetap menjadi pencipta hingga ia melakukan pengalihan hak kepada pemilik situs.[220] *ToS* menurut *Compendium Section 1005*, cukup untuk melakukan pengalihan hak eksklusif jika pencipta menyetujui dan di dalamnya ditemukan pasal mengenai pengalihan hak eksklusif.[221]

Peneliti akan membahas hak cipta secara mendalam melalui 4 hal yakni lisensi, doktrin penggunaan wajar*, intermediate copying* dan hak moral untuk mengidentifikasi pelanggaran hak cipta dalam perkara di atas.

---

[219]Opderbeck, *op.cit.* hal. 12
[220]USCTO, "Compendium Chapter 1000", *op.cit* hal.8
[221]*Ibid*, hal.10

4.3.1.1 Hak Cipta

UUHC bisa diterapkan terhadap ciptaan karya fotografi yang diciptakan oleh seorang warga negara atau badan hukum Indonesia, ciptaan yang pertama kali diumumkan di Indonesia dan/atau negara dimana ciptaan bukan berasal dari warga negara Indonesia dan atau badan hukum namun, negara terkait memiliki perjanjian terkait perlindungan hak cipta dengan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral. Maka karya foto yang memenuhi syarat di atas sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUHC, memiliki perlindungan hak cipta dari UUHC. UUHC memberikan perlindungan secara moral dan ekonomi.

4.3.1.1.1 Hak Ekonomi

Hak ekonomi menurut UUHC pasal 9 ayat (1) mencakup hak penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Hak ekonomi diberikan kepada pencipta sebagai hak eksklusif, maka bagi setiap pihak yang ingin menggunakannya perlu memiliki izin dari pencipta. Menurut pasal 9 ayat (2), setiap bentuk hak ekonomi yang dilakukan tanpa izin pencipta termasuk sebagai pelanggaran. Penggunaan yang dapat memungut uang dengan demikian harus memiliki izin dari pencipta.

Dalam perkara ini *Stability AI* menggunakan sebuah kompilasi data oleh LAION melalui teknik *web scraping* yang berisi karya foto baik yang dilisensikan kepada *Getty Images* maupun yang ia peroleh melalui *work for hire* dan karyawan. Penggunaan terhadap foto tersebut digunakan dengan penggandaan melalui proses

Machine Learning. Kemudian model akan menggunakan apa yang ia telah pelajari untuk menghasilkan sebuah gambar.

Untuk membuktikan perikatan antara *Getty Images* dan pencipta, peneliti akan mengkaji mulai dari lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan ikatan antara *Getty Images* baik berupa perjanjian eksklusif maupun non eksklusif dengan pencipta, dalam halnya perjanjian non-eksklusif diberikan kepada fotografer *contributor* yang belum lama mengikuti program *Contributor Getty Images*. Perjanjian non eksklusif adalah perjanjian yang memberikan lisensi kepada *Getty Images* untuk menjual gambar, namun tidak melimitasi pihak fotografer untuk menggunakan hak ekonominya hanya di *platform Getty Images.* Melalui perjanjian tersebut, pencipta mengalihkan sebagian haknya dalam penggunaan hak ekonomi kepada *Getty Images*.

Dalam perjanjian lisensi non eksklusif, seorang pencipta memberikan beberapa hal kepada *Getty Images* yakni karya fotografi serta informasi terkait dan jika diperlukan *model release*. *Model release*, adalah sebuah dokumen tambahan bilamana sebuah foto memiliki subyek hukum manusia. Berdasarkan perjanjian non eksklusif pasal 4b, ia adalah sebuah perizinan dari pihak subjek foto untuk penggunaan foto secara komersial. Secara hak ekonomi yang diberikan, pencipta antara lain memberikan hak kepada *Getty Images* untuk melakukan distribusi, penggandaan, menggunakan, memberikan lisensi kepada pihak lain, publikasi, memodifikasi, merubah atau membuat ciptaan turunan dalam media apa pun dan mempertunjukkan ciptaan melalui media apa pun, baik yang sudah ada ataupun yang nantinya dikembangkan oleh perusahaan *Getty Images* atau rekanan

distribusinya.[222] Baik melalui situs *Istock*, *Getty Images* atau situs lainnya di seluruh dunia.[223]

Hak ekonomi yang sama juga diberikan untuk perjanjian eksklusif, namun keuntungannya adalah melalui perjanjian eksklusif seorang pencipta akan mendapatkan royalti yang lebih besar. Hak cipta bagi kedua perjanjian tetap ditangan pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 3d kedua perjanjian. Dalam halnya perjanjian eksklusif, seorang pencipta masih dapat mempergunakan hak ekonominya selama ia tidak mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain selain dirinya.[224] Perjanjian lisensi antara *Getty Images* dan pencipta tidak memiliki batas waktu, agar lisensi antara kedua belah pihak dihentikan, diharuskan salah satu pihak untuk mengajukan terminasi dari perjanjian.

Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian lisensi diatur dalam pasal 80-82 UUHC. Antara lain ia harus berbentuk perjanjian tertulis ia tidak berlaku melebihi masa berlaku hak cipta, kewajiban untuk memberikan royalti dengan besarannya ditentukan dalam perjanjian, hak yang dapat dilisensikan merupakan hak ekonomi, tidak bertentangan dengan pengaturan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian tidak menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta. Pengaturan lain yang relevan secara spesifik terkait ciptaan karya fotografi berupa potret adalah keharusan izin dari subyek foto jika ingin dipergunakan untuk kebutuhan komersial.

---

[222]Getty Images "Getty Images Contributor Community," https://contributors.gettyimages.com/article/4872?article_id=4872. Pasal 3A (i). Diakses 17 November 2024

[223]*ibid* Pasal 2A

[224]*ibid* Pasal 2b jo pasal 3d

Terkait dengan syarat-syarat tersebut, perikatan antara *Getty Images* dan pencipta berupa perjanjian tertulis maka terpenuhi. Kemudian, Indonesia mengatur bahwa perjanjian lisensi tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta. Diketahui secara spesifik bahwa hak cipta atas foto hanya diberikan jangka waktu 50 tahun sejak pengumuman. Maka terkait syarat ini, perjanjian lisensi antara *Getty Images* dan Pencipta melampaui batas yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perjanjian lisensi meliputi pemberian royalti serta pengaturan mengenai besaran royalti dalam pasal 5 dengan judul *Compensation*. Syarat berikutnya adalah hak yang dapat dialihkan hanya meliputi hak ekonomi, namun dalam syarat ini dapat ditemukan beberapa hak yang diatur dalam pasal 3A (i) perjanjian dapat melampaui batasan hak ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam hak memodifikasi ciptaan, kata yang digunakan dalam perjanjian adalah hak untuk "*crop, modify, alter"*. Sebagaimana dipahami hak ini memiliki limitasi melalui *right to integrity*, hak tersebut boleh dilakukan sepanjang ia tidak merugikan kehormatan diri maupun reputasi pencipta.

Terkait hal tersebut, pasal 3A (ii) perjanjian memberikan syarat bahwa pihak *Getty Images* tidak dapat menggunakan ciptaan dengan tujuan *defamatory, pornographic* atau yang bersifat ilegal. Maka terkait syarat pengalihan hanya hak ekonomi, peneliti menemukan bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat tersebut. Selain itu perjanjian lisensi juga tidak menghilangkan maupun mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya sebagaimana terlihat dalam pasal 3D perjanjian, kepemilikan atas hak cipta tidak berpindah tangan kepada *Getty Images*. Berikutnya terkait izin dari objek foto dalam hal karya berupa potret, juga diatur

lebih lanjut melalui *model release* sebagai bentuk izin dari objek foto untuk mempergunakan hak ekonomi.

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait perikatan antara *Getty Images* dan Pencipta dalam pandangan hukum positif Indonesia sudah jelas selain dari jangka waktu dari perjanjian lisensi. Dalam perjanjian *Getty Images* dan pencipta hanya diatur bahwa perjanjian akan berlanjut kecuali terminasi terjadi yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Dengan hubungan perikatan antara pencipta dan *Getty Images* baik sebagai pemegang hak cipta maupun sebagai pencipta sendiri, maka ia memiliki hak untuk mengatasnamakan foto untuk menggugat. Menurut pasal 99 ayat (1) UUHC, seorang pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Dalam perkara ini dapat ditemukan indikasi pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penggandaan dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf b UUHC. Penggandaan ini dilakukan oleh LAION maupun *Stability AI*. LAION melakukannya pada teknik *web scraping,* khususnya terjadi pada tahap organisasi data, dimana ia harus menyimpan foto – foto dalam servernya[225]. Sebagaimana sebuah memori komputer dapat diklasifikasikan sebagai fiksasi baik di Amerika Serikat dan Indonesia ditambah dengan pengakuannya langsung bahwa penggandaan terjadi maka jelas indikasi pelanggaran ditemukan.

Selanjutnya pihak *Stability AI* juga memiliki indikasi dalam bentuk penggandaan. hal ini dapat disimpulkan karena model *stable diffusion* harus

225

membaca foto – foto yang disimpan oleh LAION melalui *dataset*. Menurut Hukum AS, sebuah data tidak harus permanen untuk dikategorikan penggandaan sebagaimana terjadi pada perkara *MAI System Corp. v. Peak Computer, Inc.* Dalam halnya hukum Indonesia, kembali lagi dengan luasnya "penggandaan dalam bentuk apapun" maka peneliti menkonklusikan bahwa penggandaan terlepas dari waktu dan tempat, jika dilakukan termasuk pelanggaran. Perbedaan antara tindakan LAION dan *Stability AI* adalah LAION merupakan perusahaan *non profit* serrta ia membagikan data yang kumpulkan dan analisa secara *open source*.

Berdasarkan hukum Amerika Serikat, syarat sebuah perjanjian lisensi adalah ia harus dalam bentuk tertulis. Menurut hukum hak cipta Amerika Serikat pihak yang dapat melakukan gugatan terkait dengan hak cipta adalah pemilik dari hak eksklusif. Terkait hak untuk melakukan gugatan ini, hukum Amerika Serikat mengatur bahwasanya jika hak yang diberikan kepada sebuah pihak adalah hak non eksklusif, hak tersebut tidak cukup untuk melakukan gugatan.[226] Hak untuk menggugat dapat ditemukan melalui *Craigslist v. 3 Taps*, yang mengatur mengenai pemegang hak eksklusif yang dapat mengajukan gugatan, serta membuka ruang untuk menghukum Tindakan *web scraping* dalam hal konten yang diambil berupa ciptaan. Pada perkara tersebut, *Craigslist* hanya menggunakan frasa *"confirms that craigslist is the exclusive licensee of this content"* pada 16 Juli 2012 hingga 8 Agustus 2012.[227] Pengadilan menemukan dalam hal *Craigslist* dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemegang hak eksklusif, maka ia memiliki hak untuk

[226] Silvers v. Sony Pictures Entm't, Inc., 402 F.3d (9th Cir.2005) at 889
[227] Craigslist, Inc v. 3Taps, Inc., 942 F. Supp. 2d 962 (N.D. Cal. 2013) at 973

mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta.[228] Perkara *Craigslist dan 3Taps* membuka ruang bahwa *web scraping* dapat diatur melalui perlindungan hak cipta dilarang, namun sepanjang ini tidak ada perkara yang diputuskan sebelum terjadinya *settlement* sebagaimana terjadi pada perkara *Craigslist*.

Dalam perkara ini, *Getty Images* sah berdasarkan perjanjian lisensinya menurut Amerika Serikat untuk melakukan gugatan hanya terhadap lisensi eksklusif. Ia sah sepanjang sebuah perjanjian tertulis dengan isian mengenai hak apa saja yang dialihkan baik secara sepenuhnya atau tidak untuk perjanjian eksklusif.

4.3.1.1.2 Penggunaan Wajar

Doktrin Penggunaan Wajar atau yang dikenal dengan doktrin penggunaan wajar merupakan doktrin yang memperbolehkan penggunaan atas sebuah ciptaan secara terbatas. Antara lain ia memperbolehkan penggunaan terhadap ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta jika penggunaannya bukan untuk komersial. Contoh penggunaan doktrin ini adalah untuk konteks pembelajaran, kritik, berita dan lain-lain. Berdasarkan UUHC, doktrin tersebut diatur pada pasal 43-51. Dalam perkara ini *Stability AI* dalam pembelaannya menggunakan *Fair use,* namun karena perbedaan antara pemahaman penggunaan wajar antara Indonesia dan Amerika Serikat, doktrin ini tidak terlalu relevan dalam diskursi jika perkara ini terjadi di Indonesia. Dalam pandangan hukum Indonesia pembelaan Penggunaan Wajar secara eksplisit antara lain dapat digunakan jika tujuan dari penggunaan tidak untuk memungut biaya.

---

[228] *Ibid* at 975

Pada satu sisi, tindakan LAION dapat dikategorikan sebagai tindakan di bawah penggunaan wajar hal ini karena ia membuka kumpulan datanya kepada publik secara *open source*. Dengan demikian pihak LAION yang tidak memungut biaya apa pun agar publik dapat menggunakan kumpulan data miliknya. Melalui hukum Hak Cipta Indonesia, pasal 43 huruf d mengatur bahwa perbuatan penyebarluasan yang bersifat tidak komersial tidak melanggar hak cipta. Selain itu tujuan dari LAION menurut klaimnya adalah untuk memajukan penelitian terhadap bagaimana kecerdasan artifisial melakukan *machine* learning. Dengan demikian ia termasuk dalam pengaturan pasal 44 yang memperbolehkan penggunaan salah satunya untuk keperluan penelitian dengan mencantumkan sumber. Peneliti menemukan karena ia membagikan kumplan foto – foto melalui sebuah *spreadsheet* dengan jelas sumber dari foto, maka dapat dikatakan bahwa ia memenuhi syarat penggunaan wajar menurut pasal 44.

Sama halnya *Stability AI* dengan kecerdasan artifisialnya *stable diffusion* juga merupakan program *open source*, namun ia memiliki versi yang berbayar dalam bentuk *dreamstudio*. Melalui versi tersebut ia menggunakan model *stable diffusion* sebagai basisnya. Pemungutan biaya ini dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi para pencipta yang dirugikan melalui penggunaan 12 juta gambar yang dilisensikan oleh pencipta kepada *Getty Images*.

Hukum Amerika Serikat memandang penggunaan wajar berdasarkan *Section 107*, sebagai berikut

1. *Purpose and character use*
2. *Nature*

3. *Amount and substantiality*

4. *Effect on Market*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya penerapan doktrin ini dalam konteks hukum Amerika Serikat berlaku secara *case by case basis,* pendekatan tersebut merujuk kepada pemberian wewenang kepada hakim untuk menggunakan faktor lain yang menurutnya relevan. Walaupun demikian di antara keempat faktor di atas menurut penelitian Beebe dan Neil Warnock biasanya dicondongkan faktor pertama dan keempat. Dalam memandang apakah yang terjadi pada perkara ini termasuk dalam penggunaan wajar atau tidak, langkah pertama adalah meninjau apakah *output* yang dihasilkan oleh Kecerdasan Artifisial cukup transformatif.

Dalam menjawab transformatif atau tidak, peneliti kembali mengutip bahwa transformatifnya sebuah ciptaan harus dikaji melalui apakah tujuannya berbeda dengan tujuan ciptaan aslinya. Selanjutnya dikaji apakah ia digunakan untuk kebutuhan komersial, diikuti dengan pengkajian terhadap keuntungan publik.[229] Setelah meninjau dari sisi faktor pertama, sebagaimana kesemua faktor terikat dan harus difaktorkan maka peneliti selanjutnya akan menerapkan ketiga faktor lainnya dengan yang paling relevan adalah efek pada pasar. Ciptaan asli dalam hal ini hanya berlaku bagi foto yang berlisensi secara eksklusif oleh *Getty Images*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Untuk meninjau ciptaan transformatif atau tidak peneliti akan merujuk kepada beberapa perkara yang berpotensi dapat digunakan sebagai alat analisa.

[229] Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 143 S. Ct. 1258 (2023). At 1277

1. *Google Books v Authors Guild*

Perkara yang pertama adalah perkara *Google Books v Authors Guild Inc.* Dalam perkara ini *Google Books* memindai buku lalu membuka sebagian buku tersebut melalui mode *snippet view.*[230] Para hakim perkara menemukan bahwa walaupun *Google Books* melakukan pemindaian tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak eksklusif, ciptaan *Google Books* dikategorikan sebagai transformatif. Hal ini karena menurut para hakim, produk hasil dari *Google Books* memiliki tujuan yang berbeda dengan buku yang dipindai olehnya.[231] *Snippet view* sendiri tidak memberikan akses terhadap keseluruhan buku dan produk hasil pindaian tidak termasuk sebagai substitusi pembelian buku. Dengan demikian tidak terganggu pasar pencipta dan pemegang hak eksklusif buku yang dipindai.

2. *Blanch V Koons*

Perkara ini Koons seorang pelukis menggunakan subyek gambar milik Andrea Blanch dengan judul "*Silk Sandals By Gucci"*. Lukisan koons ditemukan subyek kaki diputar dan dibuat vertikal yang sama persis dengan foto Andrea Blanch, dengan penambahan unsur – unsur lain. Pada perkara ini hakim menemukan bahwa tujuan dan maksud dari kedua pencipta adalah beda dan dengan demikian ia termasuk dalam penggunaan wajar. Pada faktor pertama hakim berpacu kepada deskripsi yang diberikan oleh kedua belah pihak mengatakan bahwa ia cukup transformatif. Deskripsi yang diberikan oleh kedua belah pihak maka bersikap subjektif. Dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan, Andrea Blanch

[230] Author's Guild v. Google, 804 F.3d at 221.
[231] *Ibid*

menggunakan obyek kaki wanita untuk menunjukkan *"erotic sense"*[232], Koons dalam menampilkan gambar yang sama ingin menimbulkan makna satir terhadap "*consumer culture*".[233] Selain itu Koons juga melakukan perubahan seperti menghilangkan latar belakang gambar, memberikan warna. Adapun media yang digunakan juga berbeda, dengan karya sebelumnya adalah fotografi dan karya Koons adalah sebuah lukisan.

Perubahan-perubahan di atas tidak cukup jika tujuan dari karya adalah sama, dalam hal ini hakim memandang bahwa tujuan dari sebuah karya dilihat secara subjektif tergantung kepada interpretasi pencipta. Tujuan pun dapat dilihat secara objektif dimana keduanya tidak berada pada pasar yang sama, hal ini merujuk kepada tempat foto *"silk sandals in gucci"* sebagai sebuah iklan yang dibagikan melalui media majalah *allure.*[234] Dalam halnya karya lukisan "*niagara*" ia dibuat atas permintaan sebuah museum di Jerman.[235] Efek pada pasar, dalam perkara ini dapat dikatakan tidak berdampak, hal ini atas dasar pengakuan dari pencipta karya asli yakni Andrea Blanch yang menyatakan bahwa ia tidak kehilangan apapun[236].

---

[232] Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) at 248
[233] *ibid*
[234] *ibid*
[235] *Ibid at 249*
[236] *Ibid* at 258

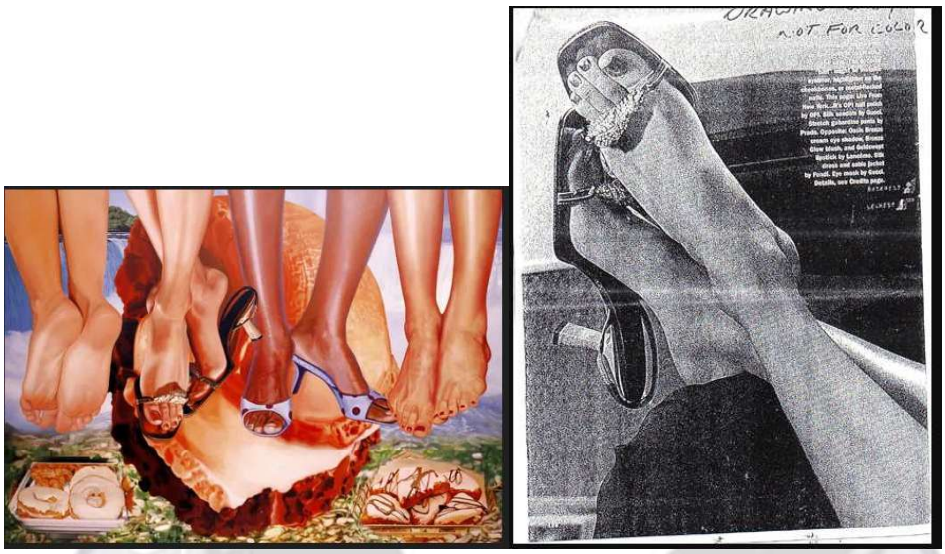

Gambar 4.3.3 perbandingan lukisan "*niagara*" dan foto "*silk sandals in gucci*"[237]

3. Google v Oracle

Google pada tahun 2005 mengakuisisi *Android, Inc.* salah satu strategi yang digunakan olehnya untuk menarik perhatian *developer* adalah dengan menggunakan sebuah *APIs* yang akrab yakni milik *Oracle* yang disebut Java. Maka untuk melakukan hal tersebut *Google* menggandakan 11500 baris *code* dari Java.

Menurut pengadilan, penggandaan tersebut cukup transformatif karena ia menggunakan bagian *coding* dari Java yang disebut sebagai *declaring code*. *Declaring code* menurut pengadilan adalah kode yang digunakan untuk melakukan organisasi dan *grouping*, dengan demikian ia tidak termasuk sebagai bagian yang terlindungi karena ia adalah sebuah *method of operation* dimana menurut *section 102(b)* tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta. *Code* yang memiliki

[237]"Jeff Koons "Niagara" The Guggenheim Museums and Foundation, The Guggenheim Museums and Foundation, https://www.guggenheim.org/artwork/10734. Diakses 17 November 2024

perlindungan hak cipta atau adalah *code* yang disebut *implementing code*.[238] *Code* ini digunakan untuk melakukan implementasi atau menginterpretasi *input* untuk menghasilkan sebuah jawaban. Pengadilan dalam mengadili berpendapat bahwa aksi *Google* dilindungi oleh penggunaan wajar. *"was consistent with that creative 'progress' that is the basic constitutional objective of copyright itself."*[239] Digabungkan dengan *Android* yakni sebuah platform *open source* yang tidak bersifat komersial mendukung tingkat transformatifnya tindakan *Google*. Selain itu faktor kedua juga terpenuhi karena secara natur sebuah program komputer tidak secara keseluruhan diberikan perlindungan. Hal ini karena ada bagian yang bersifat fungsional, dimana dalam perkara ini bagian yang digunakan oleh *Google* bersifat fungsional. Secara dampak pada pasar juga tidak mungkin Android menggantikan Java.[240]

4. *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith,*

Andy Warhol adalah seorang pelukis dengan gaya yang ikonis, ia membuat gambar dari sebuah karya foto milik Lynn Goldsmith. Terhadap transformatifnya karya Warhol, pengertian terkait transformatif dipersempit. Melalui perkara ini untuk dikategorikan sebagai transformatif sebuah karya harus ada tujuan tertentu daripada hanya menambahkan makna atau ekspresi yang baru. Para Hakim dalam perkara ini menemukan bahwa gambar Warhol tidak memenuhi syarat penggunaan wajar. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat bahwa tujuan dari kedua ciptaan

[238]Harvard Law Review, "Copyright Act of 1976 — Intellectual Property — Fair Use — Google LLC v. Oracle America, Inc.," Harvard Law Review 135, no. 431 (2023), https://harvardlawreview.org/print/vol-135/google-llc-v-oracle-america-inc/. Diakses 17 November 2024. hal.432

[239] Google v. Oracle, 151 S. Ct. at 1203-04

[240]Google v. Oracle, 151 S. Ct. at 1208.

adalah sama yakni pembagian melalui media majalah, digabungkan dengan tujuan yang bersifat komersial ia tidak cukup transformatif. Pada perkara ini *Justice* Sotomayor juga memberikan preseden bahwa dalam memandang tujuan dari ciptaan harus dipandang secara objektif *"an objective inquiry into what use was made, i.e., what the user does with the original work".*[241]

Gambar 4.3.4 Perbandingan foto karya Goldsmith dan lukisan Warhol[242]

Melalui keempat perkara di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi berpacu kepada tujuan lalu baru dikaji secara sifat komersialnya. Perkara pertama menunjukkan bahwa penggandaan dapat dilakukan secara keseluruhan tanpa adanya perubahan apa pun dan tetap dikatakan transformatif jika ia memiliki tujuan atau *purpose* yang berbeda.

Melalui perkara kedua, dapat ditemukan bahwa lukisan dari Koons secara esensi memiliki kemiripan dengan gaya kecerdasan artifisial, dimana sebuah

[241] Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 143 S. Ct. 1258 (2023). At 1284

[242]Ryan Campbell and Current Affairs Times, "How Andy Warhol Foundation v. Goldsmith Can Rewrite Fair Use," https://www.currentaffairstimes.com/2022/08/29/how-andy-warhol-foundation-v-goldsmith-can-rewrite-fair-use/. Diakses 17 November 2024

kecerdasan artifisial secara gambar, seleksi dan lain-lain merubah dan menelaah data yang melatihnya. Maka secara literal kemungkinan untuk terhasilnya gambar yang sama persis dengan foto yang ia telah telaah sangat kecil. Dalam perkara ini antara lain yang menjadi pertimbangan adalah perubahan sudut, penambahan detail dan penghapusan latar belakang dari foto *"silk sandals in gucci"* menjadi faktor yang memenangkan Koons. Walaupun demikian tetap para hakim merujuk kepada perbedaan tujuan sebagai penentu. Maka dapat dikatakan bahwa jika tujuan dari ciptaan oleh kecerdasan artifisial adalah sama dengan pencipta ciptaan asli, maka walaupun perubahan dilakukan sepanjang dapat terlihat dan disamakan sebuah karya maka ia tidak cukup transformatif.

Pada perkara ketiga dapat disimpulkan bahwa *APIs* sama dengan data pelatihan memiliki peran yang esensial pada masing-masing *output*. Dimana tanpa APIs milik Java, Android akan susah diakses oleh *Developer* atau *programmer* dan keduanya digunakan untuk memfasilitasi *output*. Namun, perbedaan antara keduanya adalah natur dari *APIs* yang bersifat sebagian fungsional. Data pelatihan yang digunakan kecerdasan artifisial adalah sepenuhnya data yang bersifat ekspresif maka terlindungi hak cipta. Aspek lainnya yang dapat ditemukan melalui perkara ini adalah efek *public good* sebagai salah satu faktor untuk memberikan perlindungan penggunaan wajar. Melalui perkara ini, dapat dilihat bahwa Android sebagai sebuah platform memberikan akses untuk terciptanya jutaan program baru, adapun program tersebut digunakan oleh publik dalam bentuk *Smartphone* serta aplikasinya.[243] Selain itu terbentuknya jutaan program juga menjadi bukti bahwa

[243]Pamela Samuelson, *op.cit.* Hal. 160

dengan *Android* diberikan perlindungan penggunaan wajar, ia meningkatkan dampak kreativitas dari pihak-pihak lain yang menggunakan platformnya untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru.

Pada perkara terakhir diulang kembali betapa pentingnya tujuan yang berbeda dari ciptaan asli dan tingkat komersialisasi dari ciptaan selanjutnya berdampak kepada penggunaan wajar. Dalam menemukan tujuan tidak dapat dipandang secara subjektif sebagaimana menjadi penentu pada perkara kedua. Melalui perkara ini dapat ditinjau bahwa kecerdasan artifisial bilamana akan mendapatkan perlindungan penggunaan wajar ia dapat bersifat komersial namun tetap seimbang dengan dampak yang dapat ia berikan. Jika ia memajukan tujuan besar dari hak cipta yakni untuk mempromosikan kemajuan sains dan *useful arts* tetapi tidak mengurangi insentif untuk berkreasi.[244]

Melalui keempat perkara di atas peneliti menemukan bahwa untuk dianggap sebagai penggunaan wajar kecerdasan artifisial dalam seluruh fase baik *input, process* dan *output* harus memiliki tujuan yang berbeda dari ciptaan aslinya. Tujuan dari *Getty Images* sebagai sebuah *stock photo provider* dapat memiliki banyak bentuk, bilamana dikaji *stock photo* digunakan untuk dua hal yakni *commercial use* dan *editorial use*. Kegunaan pertama digunakan untuk keperluan periklanan, penjualan *merchandise*, dan lain-lain. Kegunaan kedua merujuk kepada foto-foto yang ditemukan di berita atau keperluan lain seperti dokumentasi. Tujuan dari kecerdasan artifisial berbentuk *text to image generation* adalah menghasilkan gambar yang berdasar kepada *prompt* seorang pengguna. Seorang pengguna dapat

[244] Google v. Oracle, 151 S. Ct. at 1203-04

menggunakan gambarnya untuk kepentingan komersial seperti pembuatan *merchandise* maupun untuk iklan.

Beberapa perbedaan antara penggunaan *stock photo* terkhusus *Getty Images* dan hasil kecerdasan artifisial adalah limitasi yang diberikan. Contohnya *Getty Images* tidak memperbolehkan foto digunakan untuk keperluan *Trademark.*[245] Namun, secara mendasar keduanya memiliki tujuan yang sama. Tujuan dapat dikaitkan dengan *public good* yang dapat timbul, kembali lagi dalam hal ini terkhusus *text to image generation* menghasilkan produk yang sama dengan hak cipta secara tradisional.[246] Mengingat juga melalui perkara kedua dapat disimpulkan bahwa perubahan apapun terhadap gambar yang masih dapat ditemukan kesamaan dengan ciptaan asli serta perbedaan dalam bentuk media tidak berdampak besar kepada transformatifnya sebuah ciptaan, yang diutamakan adalah tujuannya.

Argumentasi untuk kecerdasan artifisial yang diangkat oleh beberapa peneliti seperti Pamela Samuelson adalah kegunaan *input* tidak bisa disamakan dengan *output*. Dengan demikian karena fokus isu adalah pada *input,* maka ia memiliki tujuan yang berbeda.[247] Namun peneliti berpandang sama dengan David Opderbeck, bahwasanya tujuan dari pelatihan tidak bisa disamakan dengan tujuan yang dimaksud dengan hak cipta. Hal ini berdasar kepada tujuan dari hak cipta

---

[245] iStock Staff, "Understanding Stock Photos: Image licensing," Understanding Stock Photos: Image Licensing, https://www.istockphoto.com/id/blog/best-practices/copyright-licensing/stock-photos-image-licensing. Diakses 17 November 2024

[246] Opderbeck, *op.cit* Hal . 29

[247] Pamela Samuelson, *op.cit* Hal. 161

yakni untuk menghasilkan karya-karya baru maka yang menjadi tidak sejalan dengan tujuan hak cipta adalah penyebaran atau publikasi karya.[248]

Selanjutnya aspek komersialisasi juga dapat dipertanyakan dalam karya kecerdasan artifisial. Hal ini sejalan dengan keberadaan *dreamstudio*, terlepas dari model *stable diffusion* yang diberikan secara *open source*, beberapa praktik bisnis dari *Stability AI* mengarah terhadap penggunaan secara komersial. Maka jelas bahwa *Stability AI* tidak memenuhi faktor pertama.

Pada faktor kedua yakni terkait natur, sebagaimana dijelaskan dalam perbedaan *APIs* dan data pelatihan, natur dari daya pelatihan yang digunakan dalam bentuk foto adalah karya hak cipta maka ia adalah karya kreatif. Karena ia adalah karya kreatif, maka faktor ini memenangkan *Getty Images*.

Pada faktor ketiga *amount* yang digunakan dalam memproses sebuah karya foto adalah keseluruhannya ia kemudian diubah menjadi token matematik, maka pada faktor ini dimenangkan *Getty Images*.

Selanjutnya faktor terakhir peneliti menemukan bahwa pasar untuk data pelatihan kecerdasan artifisial benar adanya. Dalam hal ini, *Getty Images* sendiri juga mengomersialisasikan penjualan *database*-nya untuk keperluan kecerdasan artifisial. Menurut *Google V Oracle*, dampak kepada pasar tidak hanya melingkupi kerugian dan keuntungan yang diterima oleh para pihak namun juga kepada *public good* yang bisa didapatkan.[249]

---

[248] Opderbeck, *op.cit* Hal. 30

[249]Opderbeck, *op.cit* Hal . 31

Faktor ini secara garis besar melihat kepada apakah sebuah ciptaan dapat menggantikan ciptaan aslinya di pasar yang sama. Melalui perkara ini dapat disimpulkan bahwa faktor ini memenangkan *Getty Images*, hal ini dikarenakan seorang pengguna kecerdasan artifisial dapat menggunakan gambar yang ia buat sendiri, memiliki tingkat kontrol yang lebih besar dengan biaya yang jauh dibawah biaya yang ia harus keluarkan dengan membeli gambar di *Getty Images* atau anak perusahaannya *Istock*. Contohnya *Dreamstudio* memberikan 500x generasi gambar secara gratis di awal dan selanjutnya harus membayar sebesar $10.00 untuk setiap 5000 foto.[250]

Melihat kepada *Istock*, pembayaran dilakukan secara bulanan atau tahunan dan dibagi menjadi sebagai berikut

Tabel 4.3.1 harga foto *Istock*[251]

Besaran Foto	Bulanan	Tahunan
10	$24.90	$14.10 (*free trial* 1 bulan)
25	$62.25	$37.25
50	$99	$74.50

[250]Stability AI,"DreamStudio", https://dreamstudio.ai/pricing. Diakses 17 November 2024

[251]Istock, "Beli Foto Stok dan Langganan Gambar Bebas Royalti - iStock," https://www.istockphoto.com/id/paket-dan-harga. Diakses 17 November 2024

Tabel 4.3.2 harga foto *Getty Images*[252]

Besaran	Large	Medium	Small
1	$499	$350	$150
5	$1750	$1150	$550
10	$3300	$2200	$1050
15	$4500	$3150	$1500

Maka secara harga sangat jauh, dan sangat berpotensi untuk kerusakan pasar. Selanjutnya terkait *public good,* menurut *Google v. Oracle* merujuk kepada produksi karya *creative expression* melalui sebuah ciptaan. Jika diterapkan pada kecerdasan artifisial benar adanya bahwa melaluinya seorang pengguna dapat menghasilkan karya baru. Namun, sebagaimana hukum Amerika Serikat hanya memberi ruang kepada manusia sebagai pencipta, pada saat ini salah satu *prerequisite* ciptaan adalah *human authorship*. Kecerdasan Artifisial adalah sebuah mesin, sebagaimana diatur dalam *section* 102(a), sebuah ciptaan

"now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device."

Maka *Section* 102(a) hanya memandang sebuah mesin sebagai alat bantu bagi seorang manusia untuk menciptakan. Ia tidak dapat membuat ekspresi yang terlindungi di bawah hak cipta.[253] Sebagaimana *Andy Warhol v. Goldstein* melalui *Justice* Sotomayor mengutip Konstitusi *Article 1 Clause 8* menyatakan bahwa *"to promote the progress of science and the arts, without diminishing the incentive to*

[252]Getty Images "Buy Stock Images & Videos - Subscription Plans & Download Pricing - Getty Images - Getty Images," https://www.gettyimages.com/plans-and-pricing. Diakses 17 November 2024

[253]Daniel Gervais, "The Machine as Author," *Iowa Law Review* 105 (2019). hal.2079

create".[254] Dengan asumsi bahwa keberadaan kecerdasan artifisial memenuhi unsur memajukan sains dan *useful arts*, ia tetap harus memberikan insentif untuk berkarya. Dalam hal ini eksistensi kecerdasan artifisial sebagai sebuah teknologi destruktif terhadap pencipta di pasar yang sama jelas adanya dengan perbandingan harga antara keduanya. $10 untuk 5000 foto bukanlah sesuatu yang dapat terpenuhi oleh seorang fotografer manusia.

Efek dari kecerdasan artifisial sebagai model *text to image generation* secara tidak langsung mematikan penghasilan pencipta. Berkurangnya peran manusia dalam pasar tersebut dapat berdampak besar, salah satunya terhadap kemajuan kecerdasan artifisial sendiri. Menurut MIT, kemajuan kecerdasan artifisial tergantung kepada tiga hal, adapun salah satu dari tiga hal tersebut adalah data.[255] Namun, jika peneliti berjalan dengan pemahaman bahwa kecerdasan artifisial menggantikan posisi dari fotografer maka jelas peran seorang fotografer akan berkurang. Berkurangnya peran fotografer akan berdampak kepada data besaran data yang dapat diproses kecerdasan artifisial. "*AI needs data more than data needs AI"*[256] merupakan sebuah pemahaman yang timbul akibat kebutuhan kecerdasan artifisial yang melebihi besaran data yang dibuat. Sejak tahun 2023, data yang dapat digunakan secara umum terus terestriksi melalui penggunaan *robot.txt* dan lain-lain

---

[254]US Constitution, *op.cit*

[255] Tal Roded and Peter Slattery, "What drives progress in AI? Trends in Data," https://futuretech.mit.edu/news/what-drives-progress-in-ai-trends-in-data. Diakses 17 November 2024

[256]Rohit Sehgal, "AI Needs Data More Than Data Needs AI," Forbeshttps://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2023/10/05/ai-needs-data-more-than-data-needs-ai/. Diakses 17 November 2024

sebagai penghambat *web crawlers.*[257] Hal ini terjadi sebagai akibat dari lahirnya sebuah pasar melalui penggunaan data.[258]

Fotografer dan *metadata* terkaitnya seperti yang disediakan oleh *Getty Images* adalah data dengan kualitas yang tinggi, maka penting bagi perusahaan kecerdasan artifisial untuk memproses data tidak hanya secara kuantitas namun juga secara kualitas.[259] Di saat yang bersamaan jika tidak ada solusi terkait masalah ini, *web scraping* akan terus terjadi dan pencipta tidak dapat meraup keuntungan atau insentif yang seharusnya ia terima. Dengan demikian motivasi pencipta juga akan menurun. Kurangnya insentif bagi pencipta mengakibatkan kurangnya data yang dapat diproses oleh kecerdasan artifisial, sehingga menyebabkan perlambatan pada kemajuan teknologi.

Dengan demikian keberadaan kecerdasan artifisial sangat berdampak kepada pasar ciptaan kecerdasan artifisial dapat menggantikan ciptaan aslinya. Adapun penerapan penggunaan wajar berlaku secara *case by case basis*, maka walaupun sebagaimana Beebe dan Neil Warnock dalam penelitiannya menemukan pola para hakim dapat menginterpretasikannya secara luas tidak hanya berpacu kepada empat faktor tersebut.

Secara tindakan *web scraping* oleh LAION, menurut perkara *Associated Press(AP) V. Meltwater U.S. Holdings* tindakan *web scraping* tidak termasuk penggunaan wajar. Pada perkara tersebut, yang menjadi pertikaian adalah obyek

---

[257]Shayne Longpre, *et.al* "Consent in Crisis: The Rapid Decline of the AI Data Commons," Arxiv,. arXiv:2407.14933v2 (2024) Hal.11

[258] Opderbeck, *op.cit* hal. 32

[259]Shayne Longpre, et.al. *op.cit* hal.12

karya literatur dalam bentuk artikel atau berita oleh AP. *Meltwater*, adalah sebuah perusahaan yang menggunakan teknik *web scraping* untuk mengambil sebagian teks dari artikel dan kemudian ia salurkan kembali. Artikel termasuk dalam salah satu ciptaan sebagai kompilasi fakta. Pertama ia memenuhi syarat orisinalitas, karena artikel AP dibuat sepenuhnya oleh penulis. Selanjutnya ia memenuhi kriteria *sufficiently creative,* faktor ini terpenuhi melalui gaya penulisan yang identik dengan artikel AP melalui metode *inverted triangle.*[260] Terakhir secara fiksasi, ia terfiksasi dalam situs AP yang secara sah merupakan salah satu bentuk fiksasi yang sah di mata hukum Amerika Serikat. Maka walaupun apa yang ia beritakan adalah berita nyata atau dalam disebut sebagai fakta, karena seleksi dan aransemennya ia termasuk sebagai karya ciptaan.

Dalam perkara ini *Meltwater* dinilai tidak cukup transformatif dalam ciptaannya karena tujuannya tetap untuk menyalurkan berita, selain itu ia juga tidak melakukan perubahan terhadap penulisan AP melainkan ia hanya mengambil sebagian saja.[261] Namun jika dibandingkan dengan tindakan LAION, sangat susah untuk disamakan. Pertama, LAION mengumpulkan data tidak untuk tujuan penjualan foto, melainkan untuk tujuan riset.[262] Kemudian secara komersial, ia juga adalah sebuah non-profit dan ia membagikan *dataset*-nya secara *open source*. Jika dikaji secara *public good*, ia adalah *dataset* pertama yang bersikap *open source* maka ia dapat digunakan oleh semua orang yang menyediakan data berbentuk

[260] Associated Press(AP) V. Meltwater U.S. Holdings Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc., 931 F. Supp. 2d 537 (S.D.N.Y. 2013) at 541
[261] *Ibid* at 552
[262] Romain Beaumont, "LAION-5B: A NEW ERA OF OPEN LARGE-SCALE MULTI-MODAL DATASETS | LAION," LAION, last modified March 31, 2022, https://laion.ai/blog/laion-5b/. Diakses 17 November 2024

image to text pairings 14 kali lebih besar daripada kompetitornya.[263] Maka secara keuntungan publik, keberadaan *dataset* ini sangat menguntungkan. Menurut hemat peneliti, ia cukup transformatif untuk dikatakan sebagai penggunaan wajar.

Di sisi lain perkara lain yang dapat berdampak kepada penggunaan wajar dalam konteks kecerdasan artifisial adalah *Thomson Reuters v Ross Intelligence*. Dalam perkara ini Ross digugat atas dasar penggunaan dan *web scraping* terhadap penulisan *Thomson Reuters* serta tanggapan-tanggapan terhadap perkara-perkara yang merupakan obyek ciptaan kompilasi fakta. Dalam perkara tersebut pengadilan berpendapat apabila Ross hanya memproses ciptaan Thomson untuk menganalisis pola bahasa. Melalui analisa tersebut ia menghasilkan suatu hal baru maka ia cukup transformatif untuk menggunakan pembelaan penggunaan wajar.[264] Namun jika ditemukan bahwa melalui *output* dari Ross ada kemiripan yang signifikan atau tidak ada perubahan sama sekali pengadilan mengatakan ia tidak cukup transformatif.[265]

Intermediate Copying atau Penggandaan sementara adalah sebuah penggunaan yang menurut UUHC diperbolehkan atau berlaku di bawah doktrin penggunaan wajar. Hal yang sama dimiliki oleh Amerika Serikat dengan sebutan *Intermediate Copying*. Pembelaan penggunaan wajar dengan berbasis terhadap penggandaan sementara dalam perkara ini dapat digunakan dan patut untuk dikaji.

---

[263] *Ibid*

[264] Jeremy Goldman, "Court offers first glimpse into whether AI machine learning is copyright infringement or fair use," https://ipandmedialaw.fkks.com/post/102ireh/court-offers-first-glimpse-into-whether-ai-machine-learning-is-copyright-infringe. Diakses 17 November 2024

[265] Shang Sun Lin, "How Generative AI is already Challenging Copyright Law: Part 2," Lexology, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8523f486-5583-48c8-a988-2fc5b308d177. Diakses 17 November 2024

Dalam UUHC penggandaan sementara yang berlaku di bawah penggunaan wajar diatur dalam pasal 49 ayat (1), antara lain

1. dilakukan terhadap ciptaan digital dalam sebuah media penyimpanan;
2. dilaksanakan oleh setiap orang atas izin pencipta untuk mentransmisi; dan
3. menggunakan alat yang dilengkapi dengan mekanisme penghapusan salinan otomatis.[266]

Penggandaan sementara dengan demikian melalui UUHC dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar hanya jika ia memiliki izin dari pencipta untuk melakukannya. Dalam hal ini badan hukum *Stability AI* tidak melaksanakan komunikasi dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, maka jelas bahwa untuk penggandaan sementara, tidak dapat digunakan sebagai pembelaan dan dengan demikian jelas pihak *Stability AI* melakukan pelanggaran hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta.

Intermediate Copying di Amerika Serikat diatur di Amerika Serikat melalui definisi fiksasi. Diatur pada *section* 102 bahwa sebuah ciptaan mendapatkan perlindungan hak cipta bilamana ia *"fixed in a tangible medium of expression"*. Pada *section* 101 diatur bahwa maksud dari *"a work is fixed"* adalah dimana sebuah ciptaan terfiksasi terhadap "*tangible medium of expression"* dimana ia *"sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced or otherwise*

[266] Pasal 49 ayat 1 UUHC

communicated for a period of more than transitory duration".[267] Dalam sebuah komputer, yang dimaksud dengan penggandaan atau *copying* terjadi pada saat sebuah program bersinggah pada memori RAM, yakni memori temporer dari sebuah komputer.[268] Dengan demikian penggandaan terjadi walaupun komputer tidak secara permanen menyimpan sebuah program. Hal ini merujuk kepada maksud dari *a period of more than transitory duration*. Melalui *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, yakni sebuah perkara mengenai penyimpanan penyiaran dengan DVR, yang dimaksud dengan *a period more than transitory duration* secara nominal terjadi saat sebuah perangkat komputer menyimpan data tidak melebihi 1.2 detik. Namun, dengan berjalannya waktu 1.2 detik dinilai oleh pakar hukum sebagai terlalu lama, mengingat bahwa teknologi saat ini jauh melampaui teknologi pada tahun 1993.[269]

Secara penggunaan wajar, *intermediate copying* dapat dimengerti melalui perkara *Sega v. Accolades* pada tahun 1992. Pada perkara ini *Accolades* menggandakan permainan video Sega untuk melakukan *reverse engineering* agar ia dapat membuat *game* untuk platform permainan video *Sega Genesis*. Pengadilan memandang bahwa tindakan tersebut termasuk dalam ranah penggunaan wajar karena *Accolades* bertujuan untuk mempelajari kebutuhan fungsional dari *Sega Genesis* untuk menghasilkan permainan video. Menurut pengadilan hal ini

[267] 17 U. S. C. §Section 101 Title 17
[268] MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993). At 515
[269] Opderbeck, *op.cit.* Hal .15

termasuk dalam tujuan utama hak cipta untuk *promote growth in creative expression.*[270]

Melalui perkara *Getty Images* dapat ditemukan bahwa *intermediate copying* terjadi pada proses *input* dalam pembelajaran kecerdasan artifisial *machine learning*. Menurut Hukum Hak Cipta Amerika Serikat, terjadinya *intermediate copying* tidak menandakan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi, pembelaan penggunaan wajar masih dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap penggandaan tersebut. Menganalisis *intermediate copying* melalui perkara *Sega v. Accolade* juga menurut hemat peneliti tidak dapat dikaitkan dalam perkara *Getty Images*. Merujuk kepada *Sega v. Accolade* yang digandakan menurut pengadilan adalah bagian fungsional dari program Sega, jika dibandingkan dalam perkara *Getty Images*, penggandaan terjadi terhadap sebuah ciptaan foto yang jelas memiliki perlindungan hak cipta.

4.3.1.1.2 Hak Moral

Hak Moral menjadi bagian penting dari perlindungan hak cipta di Indonesia. Sebagaimana Indonesia mengikuti pandangan Eropa kontinental dengan teori personalitas oleh Hegel. Hak moral secara garis besar melingkupi dua hak yakni hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi merujuk kepada hak pencipta untuk mencantumkan namanya atau tidak mencantumkan namanya. Hak integritas merupakan hak pencipta untuk mempertahankan kehormatannya jika terjadi distorsi, mutilasi atau modifikasi terhadap ciptaannya. Distorsi dijelaskan sebagai tindakan pemutarbalikan fakta atau identitas pencipta, mutilasi merujuk kepada

[270] Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992) at 1523

tindakan atau proses menghilangkan sebagian karya dan modifikasi merujuk kepada pengubahan atas karya.[271]

Menurut Hegel sebuah ciptaan adalah perpanjangan tangan dari individu maka ia tidak dapat dilepaskan darinya. Baik melalui pengalihan, seorang pencipta tetap memiliki hak terhadapnya. Hal ini terealisasi dalam hukum positif melalui hak moral. Sebagaimana yang menjadi pembahasan adalah hak atas integritas, integritas dalam perspektif Hegel merujuk kepada kehormatan daripada pencipta. Jika pencipta merasa bahwa karyanya tidak sesuai dengan apa yang ia peruntukkan, seorang pencipta memiliki hak untuk menghentikannya. Seorang pencipta memiliki hak khusus, monopoli dan *superior* terhadap ciptaannya. Khusus dapat dipahami bahwa ialah hak eksklusif, monopoli yakni seorang harus memiliki izin dari pencipta untuk melakukan suatu hal terhadap ciptaannya, terakhir seorang memiliki hak melebihi siapapun atas ciptaannya. Dalam konteks ini, pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada *Getty Images* namun, menurut perspektif Hegel ia tetap memiliki hak terhadap penggunaannya. Selain pencipta yang mengalihkan hak ekonominya, *Getty Images* sendiri juga dapat dipandang sebagai pencipta, merujuk kepada pasal 34 UUHC

> "Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan".

[271] Penjelasan pasal 5 ayat 1 (e) UUHC

Dengan demikian pencipta dapat juga berupa badan hukum atau *Getty Images* sendiri. Salah satu dari hak moral adalah penolakan terhadap modifikasi atas ciptaannya, *Getty Images* sebagai pencipta berhak menolak modifikasi jika penggunaannya mengurangi martabatnya.

Gambar 4.3.5 foto lisensi *Getty Images* dan *output stable diffusion*

Sebagaimana dapat dilihat beberapa foto hasil *output* dari *Stable Diffusion*, *watermark* sebagai sumber pengenalan *virtual asset* milik *Getty Images* dapat dilihat secara samar dalam beberapa foto.

Gambar 4.3.6 Wanita dengan gaun putih dan tanda pengenal *Getty Images*

Gambar pertama bagian kiri yang berisikan dua pemain bola disertakan dengan *watermark Getty Images* merupakan foto dibawah lisensi *Getty Images*, disamping kanan adalah sebuah gambar yang dibuat oleh kecerdasan artifisial dengan beberapa *keywords* yang mendeskripsikan gambar milik *Getty Images*. Permasalahan utama adalah pencantuman tanda pengenal *Getty Images* pada foto-foto tersebut. Pada gambar pertama terlihat bentuk kaki kanan pemain berbaju putih yang tidak sebagaimana seharusnya. Hal yang sama juga terjadi kepada tangan dari kedua pemain yang tergabung. Pada gambar kedua terlihat secara samar tanda pengenal *Getty Images* serta wajah yang tidak jelas. Pada gambar ketiga, tanda pengenal *Getty Images* terlihat lebih jelas dengan masalah yang sama pada wajah kedua mempelai.

4.3.7 Dua mempelai dengan tanda pengenal *Getty Images* yang samar

Pada gambar terakhir tanda pengenal *Getty Images* terlihat sangat terbaca diikuti dengan apa yang terlihat seperti wajah orang dewasa ditubuh anak-anak. Tindakan mutilasi yakni menghilangkan sebagian maka dapat dilihat secara jelas

melalui penghapusan dari sumber pengenal *virtual asset* milik *Getty Images*, yang dapat terlihat secara samar.

4.3.8 dua atlet perempuan dengan tanda pengenal *Getty Images* yang jelas

Pasal 5 UUHC mengatur bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. *Getty Images* dapat menggunakan pembelaan modifikasi atas ciptaan, karena pada contoh-contoh diatas peneliti menemukan bahwa tanda pengenal *Getty Images* tercantum pada setiap gambar walaupun dengan samar. Dengan terlihatnya tanda pengenal *Getty Images,* secara tidak langsung martabat dari *Getty Images* sebagai sebuah badan hukum yang menyediakan gambar dengan kualitas yang baik dirugikan.

Getty Images melalui perjanjian lisensi mengatur mengenai pemilahan gambar sebelum ia pergunakan di platformnya. Hal ini memperlihatkan

eksklusivitas gambar yang dapat diperjualbelikan di platform miliknya. Maka dengan jelas keempat gambar contoh ini sangat merugikan *Getty Images* dari kualitas gambar yang dikaitkan dengan martabatnya serta jelasnya keberadaan mutilasi dan pengubahan atau modifikasi foto oleh *Stability AI*. Terkait sanksi, UUHC tidak menyediakan sanksi dalam hal hak moral terlanggar. Namun dengan dasar argumentasi modifikasi ciptaan, dengan demikian jelas bahwasanya penggandaan terjadi. Sanksi terkait penggandaan dalam bentuk apapun diatur dalam pasal 113 ayat 3 adapun, dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dalam halnya hukum Amerika Serikat Hak Moral tidak berlaku terhadap karya fotografi digital. Hak moral menurut hukum Amerika Serikat hanya diberikan terhadap karya Visual Art berupa lukisan dan juga karya fotografi yang terlimitasi terhadap 200 penggandaan yang ter-fiksasi secara fisik dengan tanda tangan dan penomoran dari pencipta sebagai tanda kepemilikannya. Dengan demikian ia tidak berlaku terhadap karya digital.

Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang dapat dikategorikan secara jelas melalui UUHC adalah pelanggaran terhadap hak moral modifikasi ciptaan. Dengan demikian, dengan terbuktinya pelanggaran terhadap modifikasi ciptaan terbukti juga bahwa penggandaan dalam bentuk apapun terjadi, disertai dengan *Stability AI* sebagai pihak tergugat melakukan penggandaan sementara tanpa izin pencipta. Yang terbukti melalui duduk pembahasan model *Machine Learning* oleh kecerdasan artifisial, maka penggandaan dilakukan tanpa hak maupun izin. Lalu Kecerdasan Artifisial sebagai agen elektronik di bawah sistem elektronik *Stability*

AI maka tindakan agen elektronik menjadi tanggung jawab dari badan hukum *Stability AI*. Pasal 113 ayat 3 memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak ekonomi terkait hak penggandaan dalam bentuk apapun dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Bersandar kepada *ToS* sebagai perjanjian sah, sebagaimana ia adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sanksi terhadapnya dapat berupa sanksi materiil terkait bunga, biaya dan rugi.

Dalam pandangan hukum Amerika Serikat, secara *web scraping* peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran, namun jika *web scraping* diterapkan kepada obyek hak cipta menurut hemat peneliti, terjadi pelanggaran hak cipta. Pembelaan penggunaan wajar hanya dapat digunakan jika tergugat dapat membuktikan transformatifnya ciptaan dibandingkan dengan ciptaan asli. Dalam perkara ini sebagaimana Analisa peneliti terkait faktor pertama dan keempat, penggunaan wajar tidak dapat digunakan sebagai pembelaan. Dengan demikian sanksi daripada pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur ada *section 504 subsection (c) Title 17* diatur bahwa sanksi dapat berlaku secara perdata maupun pidana. Secara perdata penggugat dapat memohon untuk *actual damages* atau kerugian yang diraup, lalu *statutory Damages* dimulai dengan denda sebesar $750-$30.000 jika tidak dilakukan dengan sengaja, namun jika terbukti unsur kesengajaan maka denda dapat mencapai $150.000 dimana denda berdasar terhadap diskresi hakim. Bentuk lainnya adalah *injunctive relief* sebagai sebuah tindakan restriktif untuk para tergugat untuk menghentikan pelanggaran. Selain itu adalah *impoundment* terkait dengan penyitaan, dalam hal ini yang akan sita adalah server sebagai tempat

penyimpanan utama tergugat. Sanksi pidana penjara juga dapat diberikan melalui pengaturan *section 2319 Title 18*, jika pelanggar memenuhi unsur kesengajaan serta mengetahui secara penuh untuk kepentingan komersial diberikan sanksi paling lama 5 tahun bagi pelanggar hak penggandaan dan distribusi melalui elektronik.